

**PERANAN *CARIBBEAN COMMUNITY* (CARICOM) DALAM  
INTEGRASI REGIONAL**

**(Skripsi)**

Oleh  
**DEWI PATIMAH**  
**NPM 1912011008**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## ABSTRAK

### PERANAN *CARIBBEAN COMMUNITY* (CARICOM) DALAM INTEGRASI REGIONAL

Oleh

Dewi Patimah

*Caribbean Community* (CARICOM) merupakan organisasi regional yang fokus pada integrasi regional Karibia. Praktikanya, CARICOM memiliki tantangan untuk pencapaian tujuan karena pembangunan ekonomi yang tidak merata pada negara anggota, di mana hal tersebut disebabkan oleh perbedaan geografis, populasi, luas wilayah dan pencaharian.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan integrasi regional CARICOM dan menganalisis bentuk pelaksanaan integrasi regional CARICOM. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan integrasi regional CARICOM dilandasi oleh Perjanjian Chaguaramas yang ditandatangani tahun 1973 namun dilakukan revisi tahun 2001. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan integrasi regional di CARICOM, antara lain: pembentukan *Caribbean Single Market and Economy* (CSME); *Caribbean Court of Justice* (CCJ); *Caribbean Examinations Council* (CXC); *University of the West Indies* (UWI); *Caribbean Public Health Agency* (CARPHA), *Caribbean Community Climate Change Centre* (CCCCC); mengembangkan program lapangan kerja, kesejahteraan sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perdagangan dan investasi; serta *Caribbean Crime and Security Strategy* (CCSS).

**Kata Kunci:** Peran, Integrasi Regional, Organisasi Regional, *Caribbean Community* (CARICOM)

**ABSTRACT****ROLE CARIBBEAN COMMUNITY (CARICOM) IN REGIONAL INTEGRATION**

*By*

**Dewi Patimah**

*Caribbean Community (CARICOM) is a regional organization focused on Caribbean regional integration. In practice, CARICOM has challenges to achieve its goals due to uneven economic development in member countries, which is due to differences in geography, population, area and livelihood.*

*The purpose of this study is to analyze CARICOM regional integration arrangements and analyze the form of implementation of CARICOM regional integration. This research is included in normative legal research.*

*The results showed that the Caribbean Community (CARICOM) regional integration arrangement was based on the Chaguaramas Agreement signed in 1973 but revised in 2001. The results also show that the implementation of regional integration in the Caribbean Community (CARICOM), among others: the establishment of the Caribbean Single Market and Economy (CSME); Caribbean Court of Justice (CCJ); Caribbean Examinations Council (CXC); University of the West Indies (UWI); Caribbean Public Health Agency (CARPHA), Caribbean Community Climate Change Centre (CCCCC); develop employment programs, social welfare, increase community participation in development, trade and investment; and the Caribbean Crime and Security Strategy (CCSS).*

**Key words: Role, Regional Integration, Regional Organization, Caribbean Community (CARICOM)**

**PERANAN *CARIBBEAN COMMUNITY* (CARICOM) DALAM  
INTEGRASI REGIONAL**

Oleh

**Dewi Patimah**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2023**

Judul Skripsi : **PERANAN *CARIBBEAN COMMUNITY*  
(CARICOM) DALAM INTEGRASI  
REGIONAL**


Nama Mahasiswa : **Dewi Patimah**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011008**

Nomor Pokok Mahasiswa : **Hukum Internasional**


Fakultas : **Hukum**



  
**Ahmad Syofyan, S.H., M.H.**  
NIP: 198203232009121003

  
**Siti Azizah, S.H., M.H.**  
NIP: 1977911292005012004


2. Ketua Bagian Hukum Internasional

  
**Ahmad Syofyan, S.H., M.H.**  
NIP: 198203232009121003


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Ahmad Syofyan, S.H.,M.H.**



Sekretaris : **Siti Azizah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Melly Aida, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP: 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 7 Agustus 2023

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul: **“Peranan *Caribbean Community (CARICOM) Dalam Integrasi Regional*”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiarisme.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 Agustus 2023

Pembuat Pernyataan



Dewi Patimah

NPM: 1912011008

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dewi Patimah, dilahirkan di Oku Timur pada 26 Februari 2002, sebagai anak kedua dari empat bersaudara, putri dari Bapak Supeno dan Ibu Hamidah, Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 5 Pesisir Tengah pada tahun 2013, SMP Negeri 1 Belintang Mulya pada tahun 2016, dan SMA Negeri Semendawai Suku III pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SNMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi KSR PMI UNIT UNILA. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batu Putih, Baturaja Barat, Ogan Komering Ulu, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



**MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(Q.S. Al Baqarah 286)

“Barangsiapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan kesusahannya dari kesusahan-kesusahan akhirat”

(HR. Abu Hurairah)

*“Keep Alive Even If It’s Useless, Pain Is Proof That I’m Still Alive”*

(Dewi Patimah)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orangtua, Ayah (Supeno) dan Ibu (Hamidah), yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan limpahan cinta kasih, nasihat, serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini. Terimakasih pada keluarga besar, teman dan semua pihak yang mendoakan, mendukung, serta terlibat dalam penelitian skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi tempat untuk belajar, dan menjadi awal dalam perjalanan menuju kesuksesan.

## SANWACANA

*Bismillahirrahmanirrahim*, segala puji bagi Allah SWT, yang mana berkat rahmat, hidayah serta kesempatan dari-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul, “**Peranan Caribbean Community (CARICOM) Dalam Integrasi Regional**”, sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerjasama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik dalam perkuliahan di Universitas Lampung.
3. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
4. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional sekaligus Pembimbing Pertama yang telah membimbing, memberikan semangat, perhatian dan pengarahan yang tiada henti kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing, memberikan semangat, perhatian dan pengarahan yang tiada henti kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum., selaku Pembahas serta Penguji Utama atas kesediaannya dalam memberikan masukan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.


7. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum., selaku Pembahas Kedua atas kesediaannya dalam memberikan masukan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Pembahas Ketiga atas kesediaannya dalam memberikan masukan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H., selaku Pembahas Keempat atas kesediaannya dalam memberikan masukan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Internasional yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sungguh bermanfaat bagi penulis.
11. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Teman-teman seperjuangan dalam perkuliahan, Eunike Christine Kyrieleison Simanjuntak, Ainur Yasmin, Feby Mahdalena Nasarani, Henoks, Oksha Dwi Anugrah Panjaitan dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan banyak bantuan dan semangat selama masa perkuliahan.
13. Teman-teman KKN Desa Batu Putih, Ayu Ranja Saputri, Agustiana Danti, Dhinda Febiyola, Ramona, Febi, Dita, Juntaria, Lyan, Magfirah Insyirah R, Risnalia, Minda Rama Yanti, Rafly Rahmat Dani, dan Fedrano Syah, terimakasih atas pengalaman dan kebersamaan yang membantu penulis membentuk karakter diri yang lebih baik.
14. Eva Gresya Sinurat (Ipul), *if i could name our friendship, it would be memories unlimited. Thanks for being part of my diary. Thank you for all the stories and memories. Come on graduate quickly, finish your laziness.*
15. Adimas Bramantyo, *Thank you for your dedication and your patience with me. Always be happy.*

16. Almamaterku tercinta dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2019.
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pihak penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya.
18. Terima kasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan, namun Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 7 Agustus 2023

Penulis



Dewi Patimah

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	7
1.5 Ruang Lingkup .....	7
1.6 Sistematika Penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Integrasi Regional Dalam Kerangka Organisasi Regional .....	9
2.2 Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Internasional.....	13
2.2.1 Organisasi Internasional Dalam Hubungan Internasional.....	13
2.2.2 Klasifikasi Organisasi Internasional .....	15
2.2.3 Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Internasional .	17

2.3 <i>Caribbean Community</i> (CARICOM) Sebagai Organisasi Regional .....	20
2.3.1 Sejarah dan Perkembangan CARICOM.....	20
2.3.2 Struktur CARICOM.....	22
2.3.3 Tujuan CARICOM.....	26
2.3.4 Pilar CARICOM .....	28
2.4 Gambaran Umum Wilayah Regional Karibia.....	30
2.5 Perjanjian Internasional Dalam Perspektif Organisasi Regional .....	32
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Pendekatan Masalah.....	35
3.3 Sumber Data, Pengumpulan Data, Pengolahan Data.....	36
3.4 Analisis Data.....	38
<b>IV. PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Pengaturan Integrasi Regional <i>Caribbean Community</i> (CARICOM) ....	40
4.2 Bentuk Pelaksanaan Integrasi Regional Di CARICOM .....	43
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR SINGKATAN

ACCP	= <i>Assembly of Caribbean Community Parliamentarians</i>
CARDI	= <i>Caribbean Agricultural Research and Development Institute</i>
CARICAD	= <i>Caribbean Centre For Developmental Administration</i>
CARICOM	= <i>Caribbean Community</i>
CARIFTA	= <i>Caribbean Free Trade Association</i>
CARPHA	= <i>Caribbean Public Health Agency</i>
CASSOS	= <i>Caribbean Aviation Safety and Security Oversight System</i>
CCCCC	= <i>Caribbean Community Climate Change Centre</i>
CCSS	= <i>Caribbean Crime and Security Strategy</i>
CXC	= <i>Caribbean Examinations Council</i>
CCJ	= <i>Caribbean Court of Justice</i>
CDB	= <i>Caribbean Development Bank</i>
CDEMA	= <i>Caribbean Disaster Emergency Management Agency</i>
CDERA	= <i>Caribbean Disaster Emergency Response Agency</i>
CEHI	= <i>Caribbean Environmental Health Institute</i>
CFNI	= <i>Caribbean Food and Nutrition Institute</i>
CLI/CLIC	= <i>Caribbean Law Institute / Caribbean Law Institute Centre</i>
CMI	= <i>Caribbean Meteorological Institute</i>
CMO	= <i>Caribbean Meteorological Organisation</i>
COFAP	= <i>Council for Finance and Planning</i>
COFCOR	= <i>Council for Foreign and Community Relations</i>
COHSOD	= <i>Council for Human and Social Development</i>
CONSLE	= <i>Council for National Security and Law Enforcement</i>
COTED	= <i>Council for Trade and Economic Development</i>
CROSQ	= <i>Caricom Regional Organization for Standards and Quality</i>



CSME	= <i>Caricom Single Market and Economy</i>
IMPACS	= <i>Implementing Agency for Crime and Security of Animal Health and Veterinary Public Health Assistants</i>
REPAHA	= <i>Caribbean Regional Centre for the Education and Training</i>
RSS	= <i>Regional Security System</i>
PDB/GDP	= <i>Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Product</i>
PBB/UN	= <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa/ United Nations</i>
UG	= <i>University of Guyana</i>
UWI	= <i>University of the West Indies</i>
JRCC	= <i>Joint Regional Communications Centre</i>
RIFC	= <i>Regional Intelligence Fusion Centre</i>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	: Pendapatan PDB Per-Kapita Negara Anggota CARICOM.....	5
Tabel 1.2	: Negara-Negara Anggota CARICOM.....	22
Tabel 1.3	: Perbedaan Perjanjian Chaguaramas 1973 dan Perjanjian Chaguaramas 2001.....	44

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	: Struktur Organisasi CARICOM.....	24
Gambar 2.2	: Pilar-Pilar CARICOM.....	29
Gambar 2.3	: Peta Wilayah Karibia.....	31

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya, manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain, begitu juga untuk negara. Negara tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri, sehingga membutuhkan bantuan dari negara lain.<sup>1</sup> Hal ini terjadi karena tidak semua negara memiliki sumber daya yang cukup untuk menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dengan demikian, mendorong negara-negara untuk membentuk kerja sama di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Kerja sama tidak hanya terbatas pada sejumlah negara saja, melainkan juga melibatkan berbagai negara yang pada umumnya memiliki tujuan yang sama. Kerja sama antara negara-negara membawa dampak positif yang signifikan. Baik melalui kerja sama bilateral maupun multilateral, kepentingan hubungan antar negara dapat terjamin dan berkembang dengan pesat.<sup>3</sup> Dalam melakukan kerja sama tersebut, negara-negara membutuhkan wadah yang tepat untuk menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan pengaruh mereka. Wadah tersebut yaitu Organisasi Internasional.<sup>4</sup>

Organisasi internasional merupakan persekutuan negara-negara yang dibentuk melalui kesepakatan antar anggotanya, dan memiliki sistem atau struktur badan yang tetap untuk berperan dalam mencapai kepentingan bersama melalui kerja

---

<sup>1</sup> Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm.76.

<sup>2</sup> M. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm. 64.

<sup>3</sup> Imam Mulyana dan Irawati Handayani, "Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian Dan Keamanan Internasional", *Jurnal Hukum*, Vol. 2. No. 2, 2015, hlm. 248.

<sup>4</sup> Ade Tiara Puteri Cornelesz, "Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 6, No. 6, 2018, hlm. 21.

sama antar anggotanya.<sup>5</sup> Organisasi internasional menyediakan wadah yang tepat untuk negara-negara saling berinteraksi, menyampaikan aspirasi, mengatasi perbedaan, dan mengambil tindakan bersama untuk memajukan kepentingan bersama, serta mencapai hasil yang lebih efektif daripada negara-negara bekerja secara individu.

Organisasi internasional adalah salah satu subjek hukum internasional setelah negara.<sup>6</sup> Organisasi internasional dianggap sebagai subjek hukum internasional jika hak, kewajiban, dan wewenangnya dirumuskan dalam perjanjian yang mendasari berdirinya organisasi tersebut dan anggotanya terdiri dari negara-negara berdaulat, sehingga mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional.<sup>7</sup>

Perkembangan organisasi internasional ini diwujudkan dalam berbagai konferensi internasional yang menghasilkan berbagai perjanjian yang membentuk lembaga-lembaga dengan berbagai nama seperti *United, Commonwealth, Commission, Community, Cooperation*, dan lain-lain.<sup>8</sup> Melalui organisasi internasional negara-negara berupaya mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama terkait dengan bidang atau isu tertentu.<sup>9</sup>

Peran dan tujuan utama organisasi internasional berbeda-beda dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan sifat organisasinya, namun esensi dari peran dan tujuan organisasi internasional harus tetap dijalankan dalam segala situasi dan kondisi. Misalnya, penyelesaian permasalahan terkait integrasi regional yang di mana salah satu peran organisasi internasional adalah sebagai tempat perundingan dan pengambilan keputusan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2007), hlm. 1.

<sup>6</sup> Universitas Medan Area, "Apa Itu Hukum Internasional", [bakai.uma.ac.id](https://bakai.uma.ac.id), Diakses pada 13 Desember, <https://bakai.uma.ac.id/2022/12/07/apa-itu-hukum-internasional/>.

<sup>7</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Depok: Raja Grafindo, 2012), hlm. 102.

<sup>8</sup> Stewart and Fletcher, "International Organization", [nationalgeographic.org](https://education.nationalgeographic.org/resource/international-organization/), Diakses pada 16 Februari 2023, <https://education.nationalgeographic.org/resource/international-organization/>.

<sup>9</sup> M. Virally, "Definition And Classification Of International Organization: A Legal Approach", *International Social Science Journal*, Volume 29, 1977, hlm. 51.

<sup>10</sup> Lestari, *et al.*, "Peran Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai Subjek Hukum Organisasi Internasional Dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 3 Nomor 3, 2023, hlm. 134.

Integrasi regional (*regional integration*) adalah suatu proses di mana negara-negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama guna mencapai perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama.<sup>11</sup> Integrasi regional diselenggarakan baik melalui struktur kelembagaan supranasional (organisasi internasional) atau melalui pengambilan keputusan antar pemerintah, atau kombinasi keduanya.<sup>12</sup>

Salah satu organisasi internasional yang memiliki tujuan dalam kerja sama integrasi regional yaitu *Caribbean Community* (CARICOM).<sup>13</sup> *Caribbean Community* (CARICOM) adalah organisasi kerja sama negara-negara di Kawasan Karibia.<sup>14</sup> CARICOM didirikan pada 1 Agustus 1973 dalam Perjanjian Chaguaramas Pasal 1 yang menyatakan bahwa para pihak kepulauan karibia membentuk komunitas karibia yang memiliki anggota, kekuasaan dan fungsi yang ditentukan.<sup>15</sup> CARICOM memiliki kantor pusat yang berada di Georgetown, Guyana dan saat ini anggota CARICOM terdiri dari dua puluh negara dengan lima belas negara anggota dan lima anggota asosiasi.<sup>16</sup> Negara anggota merupakan negara yang memperoleh keanggotaan penuh dalam organisasi internasional dan memiliki hak suara penuh dalam pengambilan keputusan organisasi tersebut serta dapat berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan organisasi. Sedangkan, anggota asosiasi adalah sebuah negara yang bergabung dalam organisasi internasional, namun memiliki status keanggotaan terbatas.<sup>17</sup>

Kegiatan utama CARICOM adalah melakukan koordinasi kebijakan ekonomi dan perencanaan pembangunan, serta implementasi kegiatan-kegiatan khusus untuk

---

<sup>11</sup> Ahmad Nasrudin, "Integrasi regional", *cerdasco.com*, Diakses pada 26 Desember 2022, <https://cerdasco.com/integrasi-regional/>.

<sup>12</sup> World Bank, "Regional Integration", *worldbank.org*, Diakses pada 27 Desember 2022, <https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/overview>.

<sup>13</sup> Frederick, *et al*, "Rencana Aksi 2020 untuk Integrasi dan Pembangunan Karibia, Relevansi Upaya Integrasi Karibia dalam Dunia Globalisasi", *Journal of Caribbean Studies*, Vol. 1. No. 1, 2019, hlm. 1.

<sup>14</sup> D Supratikto, "Suriname di Mata Diplomat: Sisi Imigran Jawa", (Sleman: Tonggak Pustaka, 2021), hlm 78.

<sup>15</sup> Elma Gene Isaac, "Parliament's Role in Caribbean Regional Economic Integration", *Canadian Parliamentary Review*, Vol. 27 No.4, 2014, hlm. 26.

<sup>16</sup> Ding Ding dan Inci Otker, "Strengthening Caribbean Regional Integration", *imf.org*, Diakses 13 Desember 2022, <https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/02/04/NA020420-Strengthening-Caribbean-Regional-Integration>.

<sup>17</sup> Ferdinan, "Organisasi Internasional", *ugm.ac.id*, pada 25 Juni 2023, <https://lcdc.law.ugm.ac.id/profesi-hukum/organisasi-internasional/>. Diakses pada 25 Juni 2023, <https://lcdc.law.ugm.ac.id/profesi-hukum/organisasi-internasional/>.

negara-negara berkembang di wilayahnya.<sup>18</sup> Sedangkan tujuan utama didirikan CARICOM yaitu untuk mengembangkan integrasi ekonomi lebih lanjut, membangun koordinasi tertentu ketika mengadopsi kebijakan luar negeri dan mempromosikan kerja sama fungsional di berbagai bidang seperti kesehatan dan pendidikan.<sup>19</sup>

CARICOM memiliki peran penting dalam penyelesaian permasalahan integrasi regional anggotanya. CARICOM harus menciptakan aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk perjanjian internasional untuk mewujudkan perannya sebagai organisasi yang bergerak dalam integrasi regional. Hal ini dapat dilihat dalam Piagam PBB Bab VIII Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa: “PBB tidak menghalangi keberadaan pengaturan atau badan-badan regional untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang sesuai untuk tindakan regional asalkan pengaturan atau badan-badan tersebut dan kegiatan mereka konsisten dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa”.<sup>20</sup>

Praktiknya, CARICOM mengalami kendala ketika melakukan koordinasi kebijakan ekonomi dan perencanaan pembangunan, serta implementasi kegiatan-kegiatan khusus untuk negara-negara berkembang di wilayah Karibia. Hal tersebut dikarenakan banyak negara anggota yang memiliki masalah hutang dan perekonomian yang hanya fokus pada sektor wisata dan produk beberapa tanaman.<sup>21</sup> Selain itu, kendala ada pada perkembangan perekonomian negara anggota yang tidak merata. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan geografis, populasi, luas wilayah dan mata pencaharian utama masyarakat di negara anggota.<sup>22</sup> Berikut data pendapatan PDB per-kapita negara anggota CARICOM.

---

<sup>18</sup> Preamble, Caribbean Community and Common market (The States Parties to the Treaty Establishing the Caribbean Community and Common Market signed at Chaguaramas on 4 July 1973).

<sup>19</sup> Anneke Jessen dan Ennio Rodriguez, *The Caribbean Community: Facing the Challenges of Regional and Global Integration*, (Argentina: ITAL-ITD, 1999), hlm. 3-8.

<sup>20</sup> Masyhur Effendi, “Mengenal Organisasi Regional Lewat Kesepakatan Regional”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 16 Nomor 6, 2017, hlm. 60.

<sup>21</sup> Katherine Schulz Richard, “CARICOM-Komunitas Karibia”, [id.eferrit.com](http://id.eferrit.com), Diakses pada 27 Desember 2022, <https://id.eferrit.com/caricom-komunitas-karibia/>.

<sup>22</sup> World Bank, “PDB Per-Kapita”, [worldbank.org](http://worldbank.org), Diakses pada 27 Desember 2022, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>

Tabel 1.1 Pendapatan PDB Per-Kapita Negara Anggota Caricom

No.	Negara	Ibu Kota	Populasi	PDB Per-Kapita
1.	Antigua dan Barbuda	St. John	93.219	14.900,80
2.	Bahama	Nassau	407.906	28.239,37
3.	Barbados	Bridgtown	287.025	17.033,94
4.	Dominika	Roseau	72.412	7.559,98
5.	Republik Dominika	St. Domingo	11.117.873	8.603,79
6.	Haiti	Port-au-Prince	11.447.569	1.814,67
7.	Grenada	St George	124.610	9.928,62
8.	Jamaika	Kingston	2.827.695	4.586,65
9.	St Kitts dan Nevis	Basseterre	47.606	18.230,13
10.	Santa Lucia	Castri	179.651	9.571
11.	St Vincent dan Grenadines	Kota Raja	104.332	7.996,61
12.	Trinidad dan Tobago	Pelabuhan Spanyol	1.525.663	15.243,12

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa negara yang memiliki PDB per kapita paling tinggi adalah Bahama. Hal tersebut dikarenakan wilayah Bahama paling luas dan populasi yang ada dianggap stabil. Selain itu, pendapatan terbesar negara Bahama adalah dari sektor pariwisata karena Bahama dikenal dengan keindahan pantai. Bahama juga mengandalkan sektor jasa keuangan sebagai sumber pendapatan utama. Sedangkan negara yang memiliki PDB per kapita paling rendah adalah Haiti. Hal ini dikarenakan Haiti memiliki wilayah yang kecil namun populasinya sangat padat.<sup>23</sup> Adanya ketimpangan permasalahan ekonomi tersebut menjadi masalah penting CARICOM. Pada sisi lain, permasalahan tampak padaketerbukaan negara-negara CARICOM pada perdagangan internasional dan arus keuangan sehingga berdampak pada kerentanan terhadap guncangan eksternal daripada perekonomian yang lebih besar, serta adanya pembatasan pada instrumen yang tersedia untuk menghadapi guncangan tersebut.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> World Population Review, "Caribbean Countries 2023", worldpopulationreview.com, Diakses pada 25 Februari 2023, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/caribbean-countries>.

<sup>24</sup> Hassan, *et al.*, "Is the Whole Greater than the Sum of its Parts? Strengthening Caribbean Regional Integration", *IMF Working Paper*, No. 008, 2020, hlm. 5.



Haiti menjadi negara yang memiliki pendapatan PDB per kapita terendah disebabkan oleh faktor populasi penduduk Haiti yang padat dan wilayah negaranya kecil. Sementara itu, Bahama memiliki PDB per kapita yang tinggi karena wilayahnya yang luas dan populasi yang stabil. Pendapatan terbesar negara ini berasal dari sektor pariwisata karena Bahama terkenal dengan keindahan pantainya. Selain itu, Bahama juga mengandalkan sektor jasa keuangan sebagai sumber pendapatan utama.<sup>25</sup> Oleh karena itu, integrasi regional menjadi permasalahan penting dalam CARICOM. Selain faktor tersebut, negara-negara CARICOM sangat terbuka terhadap perdagangan internasional dan arus keuangan, sehingga keterbukaan ini membuat negara-negara CARICOM rentan terhadap guncangan eksternal daripada perekonomian yang lebih besar dan membatasi instrumen yang tersedia untuk menghadapi guncangan tersebut.<sup>26</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, tampak kendala bagi CARICOM untuk mewujudkan tujuannya. Peneliti memiliki ketertarikan untuk membahas secara mendalam terkait dengan pengaturan integrasi regional CARICOM dan bentuk pelaksanaan integrasi regional di CARICOM. Terkait demikian, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Peranan *Caribbean Community* (CARICOM) Dalam Integrasi Regional”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diidentifikasi beberapa isu utama yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan integrasi regional *Caribbean Community* (CARICOM)?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan integrasi regional di *Caribbean Community* (CARICOM)?

---

<sup>25</sup> World Population Review, “Caribbean Countries 2023”, worldpopulationreview.com, Diakses pada 25 Februari 2023, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/caribbean-countries>.

<sup>26</sup> Hassan, *et al.*, “Is the Whole Greater than the Sum of its Parts? Strengthening Caribbean Regional Integration”, *IMF Working Paper*, No. 008, 2020, hlm. 5.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan integrasi regional *Caribbean Community* (CARICOM).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelaksanaan integrasi regional di *Caribbean Community* (CARICOM).

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut.

1. Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran yang berkaitan peran organisasi internasional, terutama dalam konteks integrasi regional.
2. Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pertimbangan dalam merumuskan sebuah aturan yang berkaitan dengan integrasi regional. Serta sebagai informasi kepada khalayak ramai mengenai permasalahan yang ada seputar bentuk integrasi regional di *Caribbean Community* (CARICOM) .

### **1.5 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini mencakup pembahasan mengenai hukum internasional, dengan kajian mengenai peranan *Caribbean Community* (CARICOM) dalam integrasi regional. Penelitian ini menganalisis terkait pengaturan integrasi regional CARICOM dan bentuk pelaksanaan integrasi regional di CARICOM.

### **1.6 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, yang antara lain sebagai berikut:

#### **I. Pendahuluan**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum mengenai masalah yang akan diteliti yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

## II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menjelaskan teori-teori dan data-data yang dapat menunjang penelitian ini. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari integrasi regional dalam kerangka organisasi internasional, organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, *caribbean community* (CARICOM) sebagai organisasi regional, gambaran umum wilayah regional Karibia dan perjanjian internasional dalam perspektif organisasi regional.

## III. Metode Penelitian

Pada bab ini akan membahas metode untuk melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Jenis penelitian ini akan dilakukan adalah penelitian normatif. Sumber data yang akan menjadi bahan penelitian yaitu bahan kepustakaan dan regulasi internasional yang membahas mengenai integrasi regional. Data akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisis sehingga menghasilkan hasil penelitian yang akan disajikan dalam bab selanjutnya.

## IV. Pembahasan

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang akan menjawab rumusan masalah. Bab ini akan diisi oleh pengaturan integrasi regional di *Caribbean Community* (CARICOM) dan bentuk pelaksanaan integrasi regional di *Caribbean Community* (CARICOM)

## V. Penutup

Pada bab ini akan menyajikan kesimpulan yang dibuat oleh peneliti selama melakukan penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait peran *Caribbean Community* (CARICOM) terhadap integrasi ekonomi regional.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Integrasi Regional Dalam Kerangka Organisasi Regional

Integrasi adalah pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi juga berarti proses mengkoordinasikan berbagai tugas, fungsi dan bagian-bagian, sedemikian rupa dapat bekerja sama dan tidak saling bertentangan dalam pencapaian sasaran dan tujuan. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembaruan sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan masing-masing.<sup>27</sup>

Integrasi adalah pemilikan keterkaitan antar bagian yang menjadi satu. Terkait demikian, integrasi adalah membuat unsur-unsurnya menjadi satu kesatuan dan utuh. Integrasi berarti menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberikan tempat sehingga membentuk kesatuan yang harmonis.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik garis besar bahwa integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan, dapat bekerja sama dan tidak saling bertentangan demi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Regionalisme merupakan sebuah konsep atau pendekatan di mana negara-negara dalam kawasan regional tertentu bekerja sama dan berintegrasi.<sup>29</sup> Secara singkat,

---

<sup>27</sup> Elfira Makmur, "*Integrasi Model DL-CTL Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Instalasi Penerangan Listrik*", (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023), hlm 11.

<sup>28</sup> Ahmad Asroni Doly Andhika, Syahdara Anisa Makruf, Anna Irada La Ode Malim, Ulfain, Ferida Asih Wiludjeng dan Alif Lukmanul Hakim, "*Kewarganegaraan*", (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 67.

<sup>29</sup> Kevin Bloor, "Regionalism and the European Union, E-International Relations", e-ir.info.com, Diakses pada 25 Februari 2023, <https://www.e-ir.info/2022/05/21/regionalism-and-the-european-union/>.

integrasi regional adalah proses di mana negara-negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama melalui perjanjian untuk mencapai tujuan bersama seperti perdamaian, stabilitas dan kemakmuran.<sup>30</sup> Integrasi regional berfokus pada pengurangan atau bahkan penghapusan batas-batas antar negara dalam interaksi seperti pembatasan pajak ekspor dan impor.<sup>31</sup>

Hettne dan Walter S. Jones berpendapat bahwa integrasi regional terjadi karena beberapa faktor seperti pembauran sosial, persamaan nilai, kemanfaatan bersama, dan hubungan yang erat di masa lalu.<sup>32</sup> Hal ini berarti bahwa negara-negara di wilayah tertentu cenderung mengadopsi dan mengintegrasikan unsur-unsur sosial, budaya, dan politik satu sama lain. Negara tersebut juga memiliki nilai-nilai yang sama dan berbagi pandangan tentang tujuan serta aspirasi bersama, karena memiliki hubungan historis dan interaksi di masa lalu yang sama.

Integrasi regional dapat dilaksanakan melalui struktur kelembagaan supranasional, pengambilan keputusan antar pemerintah, atau melalui kombinasi keduanya.<sup>33</sup> Integrasi regional dapat dipromosikan melalui infrastruktur fisik dan kelembagaan bersama seperti organisasi regional. Organisasi regional adalah suatu entitas yang terdiri dari sejumlah negara dalam suatu kawasan tertentu. Pembentukan organisasi regional ini bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi antara negara-negara anggotanya, membentuk rezim kerja sama dalam berbagai bidang, dan menciptakan hegemoni regional yang kuat.<sup>34</sup>

Organisasi regional berperan penting dalam integrasi regional suatu wilayah karena organisasi regional biasanya didirikan atas dasar kesejahteraan negara-negara anggotanya. Definisi peranan itu sendiri yaitu tindakan yang dilakukan oleh subjek

---

<sup>30</sup> Ahmad Nasrudin, *op.cit.*

<sup>31</sup> Naufal Yusuf, "Subregional Economic Cooperation Through Brunei Darussalam-Indonesia Malaysia-Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) 2015-2020", *Skripsi*, (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2020).

<sup>32</sup> Hettne, *et al.*, "The New Regionalism And The Future Of Security Development", Vol.4, 2000, hlm. 23.

<sup>33</sup> Sampoerna University, "Apa Itu Integrasi", [sampoernauniversity.ac.id](https://www.sampoernauniversity.ac.id), Diakses pada 15 Maret 2023, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/apa-itu-integrasi-jenis-contoh-dan-faktor-pendorongnya/>.

<sup>34</sup> Ireap, "Pengertian Organisasi, Fungsi dan Manfaat Serta Jenisnya", [ireapos.com](https://www.ireappos.com), Diakses pada 15 Maret 2023, <https://www.ireappos.com/news/id/pengertian-organisasi/>.

hukum dengan cara atau strategi tertentu yang akan mempengaruhi objek yang ditentukan.<sup>35</sup> Peranan dapat melibatkan berbagai tindakan atau strategi yang dilakukan oleh subjek hukum untuk mencapai tujuan atau mempengaruhi objek dengan cara yang telah ditentukan, seperti memberikan wewenang, menetapkan aturan, memberikan keputusan, memberikan pengaruh, memberikan tanggung jawab, atau melaksanakan tugas tertentu yang diharapkan untuk mempengaruhi objek yang telah ditetapkan sebelumnya.

Organisasi regional memiliki peran penting dalam integrasi regional, karena organisasi regional diakui sebagai subjek hukum internasional. Organisasi regional berperan untuk membantu negara-negara mengatasi perpecahan dalam integrasi regional seperti perpecahan integrasi ekonomi dan sosial. Organisasi regional dapat membantu negara-negara dalam mengembangkan kerja sama eksternal dengan mitra wicaranya.<sup>36</sup> Selain itu, organisasi regional juga dapat membantu negara-negara dalam menciptakan tatanan perekonomian regional yang lebih baik. Selanjutnya, untuk menjalankan perannya tersebut organisasi regional dapat mempertahankan eksistensinya dengan menciptakan dan memperkuat dialog serta kerja sama antar negara anggota.<sup>37</sup>

Perpecahan antar negara dapat disebabkan oleh geografi, infrastruktur yang buruk, dan kebijakan yang tidak efisien. Integrasi regional melalui organisasi regional membutuhkan kerja sama antarnegara dalam hal-hal:

1. Peraturan perdagangan, investasi dan domestik;
2. Infrastruktur transportasi, teknologi informasi komunikasi dan energi;
3. Kebijakan ekonomi makro dan keuangan;
4. Penyediaan barang publik umum (sumber daya alam, keamanan dan pendidikan).<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 13.

<sup>36</sup> Sekretariat Nasional ASEAN, "Hubungan Dan Kerjasama Eksternal ASEAN", setnasasean.id, Diakses pada 16 Maret 2023, <https://setnasasean.id/kerja-sama-eksternal>.

<sup>37</sup> Universitas Airlangga, "Bagaimana Organisasi Regional Bertahan", unair.ac.id, Diakses pada 20 Maret 2023, <https://unair.ac.id/bagaimana-organisasi-regional-bertahan/>.

<sup>38</sup> World Bank, "The World Bank Regional Integration", worldbank.org, 20 Maret 2023, <https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/overview>.

Integrasi regional yang dilakukan melalui organisasi regional juga dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang substansial.<sup>39</sup> Berikut ini adalah manfaat dari integrasi regional dalam organisasi regional antara lain:

1. Integrasi regional dapat mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan antara negara anggota seperti tarif, sehingga meningkatkan efisiensi dalam kegiatan ekonomi;<sup>40</sup>
2. Integrasi regional dapat membuat negara anggota untuk berbagi biaya dalam membangun infrastruktur besar, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, sehingga negara anggota dapat menghemat anggaran dan mempercepat pembangunan;<sup>41</sup>
3. Integrasi regional dapat membuat negara anggota untuk bekerja sama dalam memutuskan kebijakan ekonomi dan sosial. Hal ini dapat membantu negara-negara anggota untuk melakukan reformasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
4. Integrasi regional dapat menjadi landasan bagi negara anggota untuk melakukan integrasi global, seperti bergabung dengan organisasi perdagangan dunia atau melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara di luar wilayah;<sup>42</sup>
5. Integrasi regional dapat menciptakan perdamaian dan keamanan di antara negara anggota dengan menyediakan forum untuk negosiasi dan penyelesaian konflik antara negara-negara anggota.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Budisma, "Manfaat Integrasi Regional", budisma.net, Diakses pada 01 April 2023, <https://budisma.net/soal/apa-saja-manfaat-integrasi-regional.html>

<sup>40</sup> Ardi Muhammad Qadafi Abidin, "Integrasi Ekonomi Regional Dalam ASEAN Free Trade Area", *Journal Education and Development*, Vol. 7 No. 4, 2019.

<sup>41</sup> Adi Budiarto, *Kerjasama Multilateral Di Sektor Keuangan*, (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2019), hlm. 2.

<sup>42</sup> Rony Ika Setiawan, "Persepsi Tenaga Kerja Lokal Pada Invasi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Tahun 2015", *Jurnal Komplek*, Vol. 7 No. 2, 2015.

<sup>43</sup> Haris Ihsanil Huda, "Integrasi Ekonomi Regional", stekom.ac.id, Diakses pada 26 Februari 2023, <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Integrasi-Ekonomi-Regional/771210a07ebd6b9d087f150d56412ba634fc5ffc>.

## 2.2 Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Internasional

### 2.2.1 Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Internasional

Organisasi Internasional merupakan aktor non-negara dalam kerja sama internasional. Menurut Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian, organisasi internasional didefinisikan sebagai organisasi antarpemerintah.<sup>44</sup> Sedangkan, organisasi internasional menurut Sumaryo Suryokusumo adalah sebuah persatuan negara-negara yang dibentuk melalui kesepakatan antar anggotanya dan mempunyai struktur atau lembaga tetap yang bertanggung jawab untuk mencapai kepentingan bersama melalui kerja sama antar anggotanya.<sup>45</sup>

Organisasi internasional melibatkan lebih dari sekadar hubungan antarpemerintah. Organisasi internasional dapat melibatkan lembaga non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil, badan usaha, atau lembaga swasta lainnya, dalam upaya mencapai tujuan bersama. Organisasi internasional juga dapat melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, dan lain-lain. Selain itu, Organisasi internasional memiliki struktur dan mekanisme yang terdiri dari badan-badan, komite, atau lembaga yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam mencapai tujuan bersama.

Para sarjana hukum internasional umumnya memberikan definisi organisasi internasional dengan memberikan kriteria dan elemen dasar yang harus ada dalam suatu lembaga tersebut. Berikut adalah beberapa definisi organisasi internasional menurut para ahli yakni antara lain D.W Bowett berpendapat bahwa organisasi internasional didefinisikan sebagai entitas permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional, yang cenderung bersifat multilateral daripada bilateral, dan memiliki kriteria khusus terkait dengan tujuannya.<sup>46</sup> Sedangkan, Menurut Boer Mauna, organisasi internasional dapat diartikan sebagai sebuah persekutuan negara-

---

<sup>44</sup> Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian, Pasal 2

<sup>45</sup> Sumaryo Suryokusumo, *op.cit*, 1.

<sup>46</sup> D. W. Bowett, *The Law of International Institution*, (London, Butter Worth, 1970), hlm. 5-6.



negara merdeka dan berdaulat yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui berbagai organ yang ada di dalam persekutuan tersebut.<sup>47</sup>

Teuku May Rudy, mendefinisikan organisasi internasional sebagai bentuk kerja sama antarnegara yang didasari oleh struktur organisasi yang jelas dan lengkap, yang diharapkan dapat beroperasi secara berkesinambungan dan berfungsi sebagai lembaga yang berupaya mencapai tujuan yang disepakati bersama antara pemerintah dan kelompok non-pemerintah dari berbagai negara. Menurutnya, organisasi internasional memiliki beberapa fungsi, antara lain menyediakan wadah bagi negara-negara anggota untuk berkumpul, merumuskan agenda bersama, memprakarsai perundingan untuk menghasilkan kesepakatan internasional, dan merumuskan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rezim.<sup>48</sup>

Berikut ini syarat-syarat sebuah organisasi disebut sebagai organisasi internasional menurut Clive Archer antara lain:

1. Organisasi harus memiliki tujuan internasional bukan tujuan perorangan atau individu. Artinya organisasi harus memiliki tujuan untuk kemajuan bersama negara-negara anggotanya;
2. Setiap anggota organisasi harus memiliki hak suara, dan anggota-anggota tersebut merupakan negara-negara yang memiliki kedaulatan;
3. Organisasi didirikan berlandaskan anggaran dasar dan harus memiliki kantor pusat untuk memudahkan keberlangsungan organisasi;
4. Pejabat atau karyawan yang menjalankan tugas organisasi harus berasal dari berbagai negara atau kebangsaan untuk menciptakan kerja sama yang efektif;
5. Pendanaan organisasi diperoleh melalui kontribusi negara-negara anggota. Organisasi harus memiliki kemandirian finansial dan tetap menjalankan kegiatan secara aktif. Organisasi yang tidak aktif selama periode lebih dari lima tahun akan kehilangan pengakuan dan dianggap tidak berfungsi lagi.<sup>49</sup>

Organisasi internasional berperan penting dalam kerja sama internasional karena organisasi internasional didirikan atas dasar kepentingan bersama negara-negara

---

<sup>47</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: P.T Alumni, 2005), hlm. 419.

<sup>48</sup> Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 3.

<sup>49</sup> Clive Archer, *International Organizations*, Third Edition, (New York: Routledge, 2001), hlm. 24.

anggota. Organisasi internasional mempunyai hak untuk membuat kebijakan dan keputusan dalam hukum internasional.<sup>50</sup> Peran organisasi internasional dalam kerjasama internasional yaitu antara lain:

1. Organisasi internasional sebagai institusi atau wadah yang menyediakan sarana untuk bekerja sama dan berkomunikasi bagi para anggota. Organisasi internasional memiliki peran sebagai wadah untuk mengembangkan kerja sama dan mencegah intensitas konflik untuk sesama anggota. Organisasi internasional juga dapat dianggap sebagai institusi atau wadah yang menyediakan sarana untuk bekerja sama dan berkomunikasi bagi para anggota;
2. Organisasi internasional sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Organisasi internasional dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan cara memfasilitasi kerja sama antar negara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, dan keamanan internasional;
3. Organisasi internasional sebagai wadah untuk mengurangi atau menyelesaikan permasalahan anggotanya. Organisasi internasional dapat membantu mengurangi atau menyelesaikan permasalahan anggotanya dengan cara memfasilitasi dialog dan kerja sama antar negara dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi;
4. Organisasi internasional sebagai wadah pembuatan perjanjian yang dibutuhkan oleh para anggotanya juga masyarakat internasional. Organisasi internasional dapat membantu para anggotanya dan masyarakat internasional dalam membuat perjanjian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama.<sup>51</sup>

### **2.2.2 Klasifikasi Organisasi Internasional**

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkup, anggota, bentuk dan tujuan organisasi tersebut, Henry G. Schermers memberikan klasifikasi organisasi internasional sebagai berikut.

1. Organisasi internasional publik dan privat

---

<sup>50</sup> M. Saeri, "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik", *Jurnal Transnasional*, Vol. 3. No. 2, 2012, hlm. 13.

<sup>51</sup> Sefriani, *op.cit.*, hlm. 189.

Organisasi internasional publik adalah organisasi yang terbentuk melalui perjanjian antara negara-negara, memiliki organ dan didirikan berdasarkan hukum internasional. Sedangkan, organisasi privat internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan hukum internasional privat yang dalam hal ini sudah masuk ke dalam yurisdiksi hukum nasional yang membidangi masalah privat dan tunduk pada hukum nasional suatu negara.

2. Organisasi universal dan tertutup

Organisasi universal adalah organisasi yang memiliki ruang lingkup global dan dibangun atas dasar perbedaan pandangan politik, budaya, serta perbedaan tahap kemajuan. Sedangkan, organisasi tertutup adalah organisasi yang keanggotanya terbatas.

3. Organisasi antar-pemerintah dan supranasional

Organisasi antar-pemerintah adalah organisasi yang hanya terbatas pada organ eksekutif dari suatu pemerintahan. Sedangkan, organisasi supranasional adalah organisasi kerjasama dalam berbagai bidang seperti legislasi, yudikasi, eksekutif dan warga negara.

4. Organisasi fungsional

Organisasi fungsional adalah organisasi yang memiliki kekhususan dalam bidang fungsi spesifik dari suatu organisasi, seperti kesehatan, lingkungan, atau perdagangan.<sup>52</sup>

Selain organisasi-organisasi tersebut terdapat macam-macam organisasi regional yang diklasifikasikan oleh Lynn H. Miller berdasarkan *security orientation* yang dimana lebih menekankan pada keinginan untuk menjaga dan memelihara stabilitas ekonomi, meredam ketegangan politik atau konflik-konflik sosial dan budaya, antara lain:

1. Kerjasama adalah organisasi regional yang dibentuk untuk meningkatkan kerjasama antar anggota dan memiliki kesepakatan dalam penyelesaian sengketa antar anggotanya, seperti, OAS (*Organization of American States*) dan OAU (*Organization of African Union*);

---

<sup>52</sup> Henry G, Schermers, *International Institutional Law*, (Nederlands: Sijthoff Noordhoff International Publisher, 1980).

2. Aliansi adalah organisasi regional yang terdiri dari negara-negara yang terikat oleh kesepakatan pertahanan multilateral, seperti NATO dan SEATO;
3. Fungsional adalah organisasi regional yang menjadi forum atau badan konsultasi dalam bidang tertentu seperti ekonomi, politik, budaya tanpa mengedepankan aspek militer.<sup>53</sup>

Setelah klasifikasi tersebut, Alvin Leroy Bennett mengembangkan klasifikasi organisasi regional menurut Lynn H. Miller menjadi 4 klasifikasi yaitu sebagai berikut.

1. *Multipurpose regional organizations* adalah organisasi yang memiliki cakupan kegiatan berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lain-lain.
2. *Alliance type regional organizations* adalah organisasi yang memiliki bentuk kerja sama militer dan politik dengan tujuan utama mempertahankan keamanan terhadap ancaman dari luar.
3. *Functional regional organizations* adalah organisasi yang fokus pada upaya meningkatkan kerja sama dalam bidang-bidang tertentu, seperti perdagangan, transportasi, kesehatan, atau lingkungan hidup tanpa faktor keamanan.
4. *United nations regional commissions* adalah komisi PBB yang bergerak di bidang tertentu seperti ekonomi dan sosial.<sup>54</sup>

### **2.2.3 Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Internasional.**

Subjek hukum adalah pemegang, pemilik, atau pendukung hak dan pengemban kewajiban yang ditetapkan oleh hukum.<sup>55</sup> Pada awalnya, subjek hukum internasional yang diakui hanya negara. Namun seiring perkembangan zaman telah menciptakan berbagai permasalahan hukum internasional yang berbeda, sehingga subjek hukum internasional tidak lagi terbatas pada negara saja, tetapi juga mencakup entitas lain seperti organisasi internasional.<sup>56</sup> Sebagai subjek hukum

---

<sup>53</sup> Lynn. H. Miller, *Regional Organizations and Subordinate System*, (New Jersey: Prentice Hall, 1970).

<sup>54</sup> A. Leroy Bennet, *International Organizations*, (New Jersey: Practice Hall Inc, 1976), hlm. 132.

<sup>55</sup> Shidarta, "Makna Hakiki Subjek Hukum Dan Subjek Norma" binus.ac.id, Diakses pada 01 Juni 2023, <https://business-law.binus.ac.id/2016/08/03/makna-hakiki-subjek-hukum-dan-subjek-norma/>.

<sup>56</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Hukum Internasional*, (Klaten: Lakeisha, 2021), hlm. 20.

internasional, organisasi internasional memiliki personalitas hukum dalam hukum internasional, sehingga organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional.<sup>57</sup> Namun tidak semua organisasi internasional dapat dikatakan subjek hukum internasional, setiap organisasi internasional harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Organisasi internasional harus didirikan melalui perjanjian internasional yang melibatkan lebih dari dua negara, apapun namanya dan tunduk pada hukum internasional.
2. Organisasi internasional harus memiliki konstitusi atau instrumen dasar yang mengatur tujuan organisasi, struktur organisasi, keanggotaan, prosedur pengambilan keputusan, hak dan kewajiban anggota, kekebalan dan keistimewaan organisasi, pengunduran diri, sanksi, pembubaran organisasi, penyelesaian sengketa dan lainnya.
3. Organisasi internasional harus memiliki sekretariat permanen yang berfungsi sebagai pusat administrasi dan koordinasi untuk organisasi tersebut.<sup>58</sup>

Organisasi internasional terbentuk melalui perjanjian internasional yang ditandatangani oleh negara-negara.<sup>59</sup> Perjanjian internasional ini dibuat untuk membentuk organisasi dan organisasi tersebut memiliki sekretariat yang berfungsi secara permanen.<sup>60</sup> Maka dari itu, organisasi internasional mempunyai *international legal capacity* sebagai berikut.

1. Organisasi internasional memiliki kewenangan mengadakan perjanjian internasional. Perjanjian ini dapat mencakup berbagai isu dan memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, organisasi internasional dapat berpartisipasi dalam negosiasi dan mengadakan perjanjian yang memengaruhi kepentingan mereka.

---

<sup>57</sup> Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 7.

<sup>58</sup> Sefriani, *op. cit.*, hlm. 195

<sup>59</sup> C.F. Amerasinghe, *Principle of The Institutional Law of International Organization*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2015), hlm. 424

<sup>60</sup> Rendyano Rizalno Hiarij, Pengaturan Mengenai Pengakuan Terhadap Organisasi Pemberontak Sebagai Subjek Hukum Ditinjau Dari Hukum Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 5, 2022, hlm. 456.

2. Organisasi internasional memiliki hak kepemilikan atas namanya sendiri. Organisasi internasional memiliki hak untuk memiliki nama dan menggunakannya dalam kegiatan mereka. Hal ini memberikan pengakuan hukum terhadap identitas organisasi tersebut. Organisasi internasional dapat melindungi dan menggunakan nama mereka sendiri dalam berbagai konteks, termasuk dalam tindakan hukum atau hubungan dengan pihak ketiga.
3. Organisasi internasional memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Organisasi internasional memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, termasuk membuat kontrak, mengajukan gugatan, atau menjalankan kegiatan operasional. Mereka dapat menjalankan transaksi keuangan, mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, atau melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Organisasi internasional memiliki kemampuan untuk mengajukan tuntutan hukum dan juga dapat menjadi pihak yang diperkarakan di pengadilan internasional. Organisasi internasional dapat menjadi pihak dalam proses hukum di pengadilan internasional. Organisasi Internasional dapat mengajukan tuntutan atau membela diri dalam persidangan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Pengadilan internasional, seperti Mahkamah Internasional, dapat mempertimbangkan kasus yang melibatkan organisasi internasional dan memberikan putusan yang mengikat bagi pihak yang terlibat.<sup>61</sup>

Landasan hukum yang menyatakan bahwa organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional terdapat dalam Pasal 104 Piagam PBB:<sup>62</sup> Organisasi internasional memiliki hak untuk menjalankan fungsinya dan mencapai tujuannya di wilayah negara-negara anggota dan di wilayah mereka sendiri. Dalam konteks ini, organisasi internasional memiliki kapasitas hukum yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan tujuan mereka. Hak dan kewajiban ini memberikan otoritas kepada organisasi internasional untuk mengajukan tuntutan di pengadilan dan

---

<sup>61</sup> Malcolm Nathan Shaw, *International Law*. (New York: Cambridge University Press, 2017), hlm. 259.

<sup>62</sup> Piagam Bangsa-Bangsa, Pasal 104.

membuat perjanjian internasional. Penting untuk dicatat bahwa hak dan kewajiban ini tidak terkait dengan hak dan kewajiban individu anggota organisasi internasional secara individual.

## **2.3 Caribbean Community (CARICOM) Sebagai Organisasi Regional**

### **2.3.1 Sejarah dan Perkembangan CARICOM**

CARICOM merupakan hasil dari upaya 15 tahun pemenuhan harapan integrasi regional yang ada di kawasan Karibia melalui Federasi Hindia Barat pada tahun 1958 yang berakhir pada tahun 1962. Berakhirnya Federasi Hindia Barat dianggap sebagai proses awal terbentuknya CARICOM.<sup>63</sup> Dengan berakhirnya Federasi Hindia Barat pemerintah Trinidad dan Tobago mengusulkan pembentukan komunitas Karibia untuk memperkuat ikatan antar negara di kawasan Karibia dan penguatan kerja sama dalam integrasi regional.

Perdana Menteri Trinidad dan Tobago mengadakan Konferensi Pemerintah pertama pada 15 Juli 1965, yang dihadiri oleh pemimpin dari Barbados, Guyana, Jamaika, Trinidad dan Tobago. Pada konferensi tersebut, para pemimpin dari negara-negara Karibia membahas pentingnya menjalin kerja sama yang erat dengan Eropa, Afrika dan Amerika Latin dan pentingnya membentuk kawasan perdagangan bebas di Karibia.<sup>64</sup> Sehingga dalam konferensi tersebut menghasilkan Asosiasi Perdagangan Bebas Karibia atau *Caribbean Free Trade Association* (CARIFTA) yang ditandatangani oleh Pemerintah Antigua, Barbados dan Guyana dalam perjanjian *Dickenson Bay*.<sup>65</sup>

Pada Konferensi Kepala Pemerintahan CARIFTA kedelapan yang diadakan di Georgetown, Guyana pada bulan April 1973, terjadi perubahan CARIFTA menjadi Komunitas Karibia atau *Caribbean Community* (CARICOM) melalui Penandatanganan Perjanjian Chaguaramas. Perjanjian ini ditandatangani oleh Barbados, Guyana, Jamaika, dan Trinidad dan Tobago, dan mulai berlaku pada bulan Agustus 1973. Pada tanggal 1 Mei 1974 terdapat beberapa negara kawasan

---

<sup>63</sup> Treaty Establishing The Caribbean Community, Official Text of the Treaty: the Final Act and the Agreement establishing the Common External Tariff, Chaguaramas, 1973.

<sup>64</sup> Bishop, *et al*, "Caribbean Regional Integration. A report by the UWI institute of International Relations (IIR)", 2011, hlm. 16-17.

<sup>65</sup> Caricom, "The Caribbean Free Trade Association (CARIFTA)", July 5, 2023, <http://caricom.org/the-caribbean-free-trade-association-carifta/>

Karibia yang bergabung yaitu Belize, Dominika, Grenada, Montserrat, Santa Lucia dan St Vincent dan Grenadines. Lalu dilanjutkan negara Antigua, St Kitts dan Nevis dan Bahamas bergabung pada Juli 1974 dan negara anggota penuh terakhir yaitu negara Haiti yang bergabung pada Juli 2002.<sup>66</sup>

Selain negara-negara anggota CARICOM yang disebutkan sebelumnya, British Virgin Islands, Turki dan Caicos menjadi anggota asosiasi CARICOM pada bulan Juli 1991, diikuti oleh Anguilla pada bulan Juli 1999. Kepulauan Cayman menjadi anggota asosiasi keempat dari kelompok regional pada 12 Mei 2002 dan Bermuda menjadi anggota kelima asosiasi anggota pada 2 Juli 2003.<sup>67</sup> Berikut ini negara-negara yang bergabung dalam *Caribbean Community* (CARICOM).

Tabel 1.2 Negara-Negara Anggota CARICOM

<b>Negara Anggota Penuh</b>	<b>Negara Anggota Asosiasi</b>
1. Antigua dan Barbuda	1. Anguila
2. Bahama	2. Bermuda
3. Barbados	3. Kepulauan Virgin Inggris
4. Belize	4. Pulau Cayman
5. Dominika	5. Kepulauan Turks dan Caicos
6. Grenada	
7. Guyana	
8. Haiti	
9. Jamaika	
10. Montserrat	
11. Santa Lucia	
12. St Kitts dan Nevis	
13. St Vincent dan Grenadines	
14. Suriname	
15. Trinidad dan Tobago	

Semua negara CARICOM diklasifikasikan sebagai negara berkembang. Negara anggota CARICOM relatif kecil dalam hal populasi, ukuran wilayah, beragam budaya dan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial. Semua anggota mengikuti prinsip-prinsip CARICOM yang ada dalam Revisi Perjanjian Chaguaramas 2001. Para pemimpin negara anggota membentuk kebijakan dan prioritas CARICOM.

<sup>66</sup> Caricom, "Member States And Associate Members", [caricom.org](https://caricom.org/member-states-and-associate-members/), Diakses pada 25 Februari 2023, <https://caricom.org/member-states-and-associate-members/>.

<sup>67</sup> Bishop. *op.cit*



Mereka bertemu dua kali setahun untuk membahas isu-isu yang mempengaruhi CARICOM dan dunia yang lebih luas di Konferensi Kepala Pemerintahan. Semua anggota memiliki suara yang sama terlepas dari ukuran wilayah atau status ekonomi.<sup>68</sup>


### **2.3.2 Struktur Organisasi *Caribbean Community* (CARICOM)**

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara berbagai bagian dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi juga menggambarkan secara jelas pembagian tugas dan tanggung jawab antara individu atau unit yang berbeda. Struktur organisasi berperan sebagai alat yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Pentingnya struktur organisasi terletak pada perannya sebagai alat yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa peran penting struktur organisasi antara lain:

1. Struktur organisasi membagi pekerjaan dan kewajiban antara anggota organisasi;
2. Struktur organisasi memfasilitasi koordinasi antara berbagai bagian atau unit dalam organisasi;
3. Struktur organisasi menciptakan jalur komunikasi yang jelas dan formal antara berbagai tingkatan dan unit dalam organisasi;
4. Struktur organisasi yang baik memungkinkan pengelolaan yang efisien dari sumber daya organisasi dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam lingkungan yang terstruktur.

---

<sup>68</sup> World Data, "Members of the CARICOM", [worlddata.info](http://worlddata.info), Diakses pada 25 Februari 2023, <https://www.worlddata.info/trade-agreements/caricom.php>.



Gambar 2.1: Struktur Organisasi Caribbean Community (CARICOM)

*Caribbean Community* (CARICOM) bekerja melalui struktur tata kelola yang mencakup Organ, Badan, Lembaga dan Pemegang Kepentingan lainnya.<sup>69</sup> Struktur dari CARICOM yaitu sebagai berikut:

### 1. Organ

Komunitas Karibia memiliki dua organ utama yaitu Konferensi Kepala Pemerintahan dan Dewan Menteri Komunitas.<sup>70</sup> Konferensi Kepala Pemerintahan adalah Organ tertinggi masyarakat dengan kekuasaan untuk menentukan dan memberikan arah kebijakan masyarakat, membuat perjanjian, membentuk organ atau badan masyarakat, dan membuat keputusan tentang urusan keuangan.<sup>71</sup> Sedangkan, Dewan Menteri Komunitas adalah organ tertinggi kedua dalam Komunitas, yang terdiri dari menteri negara anggota yang bertanggung jawab atas urusan komunitas dan menteri lainnya yang dapat ditunjuk oleh negara anggota atas kebijakannya sendiri.<sup>72</sup>

<sup>69</sup> Caricom. "How We Work", July 06, 2023, <https://caricom.org/how-we-work/>.

<sup>70</sup> Smriti Chand, "Caribbean Community (CARICOM): Histori, Membership and Organizational Structure", yourarticlelibrary.com, Diakses dari 26 Maret 2023, <https://www.yourarticlelibrary.com/organization/caribbean-community-caricom-history-membership-and-organizational-structure/23551>.

<sup>71</sup> *Revised Treaty Chaguaramas 2001*, Pasal 12.

<sup>72</sup> *Ibid*, Pasal 13.

Dewan Menteri Komunitas memiliki tanggung jawab utama untuk perencanaan strategis Komunitas dan untuk mengkoordinasikan tiga pilar Komunitas integrasi ekonomi, kerja sama fungsional, dan hubungan eksternal. Tanggung jawab ini termasuk persetujuan program yang berasal dari Organ Komunitas lainnya, dan Dewan memiliki kekuasaan untuk mengubah atau meminta perubahan proposal yang diajukan oleh Dewan Menteri. Dewan juga mengontrol persetujuan anggaran, mobilisasi sumber daya, dan alokasi dan berfungsi sebagai badan persiapan untuk pertemuan Konferensi. Dengan delegasi dari Konferensi, Dewan mengeluarkan arahan kepada Organ dan Sekretariat, dan memiliki tanggung jawab lebih lanjut untuk promosi, peningkatan, pemantauan, dan evaluasi proses implementasi regional dan nasional.<sup>73</sup>

Organ utama Komunitas Karibia dibantu oleh beberapa organ administratif utama yaitu sebagai berikut:

- a. *Council for Trade and Economic Development (COTED)*
- b. *Council for Foreign and Community Relations (COFCOR)*
- c. *Council for Human and Social Development (COHSOD)*
- d. *Council for Finance and Planning (COFAP)*
- e. *Council for National Security and Law Enforcement (CONSLE)*

## 2. Badan

Pasal 18 *Revised Treaty of Chaguaramas* 2001 membentuk beberapa badan dalam Komunitas Karibia yaitu sebagai berikut.

- a. Komite Urusan Hukum

Berdasarkan Pasal 19 *Revised Treaty of Chaguaramas* 2001, Komite Urusan Hukum terdiri dari Menteri yang memiliki tanggung jawab dalam urusan hukum atau Jaksa Agung dari negara-negara anggota. Tugas dari Komite ini adalah memberikan nasihat kepada organ dan badan yang berkaitan dengan perjanjian, masalah hukum internasional, harmonisasi hukum masyarakat dan masalah hukum lainnya. Nasihat ini dapat

---

<sup>73</sup> Karen E. Bravo, "CARICOM, the Myth of Sovereignty, and Aspirational Economic Integration", *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, Vol 31 No 1, 2005.

diberikan baik atas permintaan dari pihak terkait atau atas inisiatif Komite sendiri.

b. Komite Anggaran

Komite Anggaran terdiri dari pejabat senior negara-negara anggota yang menjalankan fungsinya dalam kapasitas profesional. Tugas Komite Anggaran yaitu memeriksa rancangan anggaran dan program kerja Komunitas yang disiapkan oleh Sekretariat dan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komunitas.

c. Komite Gubernur Bank Sentral

Komite Gubernur Bank Sentral terdiri dari Gubernur atau Kepala Bank Sentral negara anggota atau calon mereka. Komite akan membuat rekomendasi kepada COFAP mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama moneter, pengaturan pembayaran, pergerakan bebas modal, integrasi pasar modal, kesatuan moneter dan hal-hal terkait lainnya yang dirujuk oleh Organ Komunitas.

### 3. Lembaga

Komunitas Karibia memiliki institusi masyarakat dan harus diakui sebagai lembaga masyarakat diatur dalam Pasal 21 *Revised Treaty of Chaguaramas* 2001 yaitu Badan Tanggap Darurat Bencana Karibia (CDERA), Institut Meteorologi Karibia (CMI), Organisasi Meteorologi Karibia (CMO), Institut Kesehatan Lingkungan Karibia (CEHI), Institut Penelitian dan Pengembangan Pertanian Karibia (CARDI), Pusat Regional Karibia untuk Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Hewan dan Asisten Kesehatan Masyarakat Veteriner (REPAHA), Majelis Parlemen Komunitas Karibia (ACCP), Pusat Administrasi Pembangunan Karibia (CARICAD), Institut Pangan dan Gizi Karibia (CFNI) serta badan-badan lain yang ditunjuk oleh Konferensi. Selain itu terdapat Bank Pembangunan Karibia (CDB), Universitas di Hindia Barat (UWI), Universitas Guyana (UG), dan Pusat Institut Hukum Karibia/Institut Hukum Karibia sebagai Institusi Asosiasi Komunitas.

Komunitas Karibia memiliki *Sekretariat dan Sekretaris Jenderal*. Sekretariat ditunjuk oleh Pasal 23 Perjanjian yang direvisi sebagai organ administrasi

utama Komunitas, dengan kantor pusat di Georgetown, Guyana. Perjanjian berupaya menjamin independensi Sekretariat dengan melarang Sekretariat menerima instruksi dari Negara Anggota atau badan eksternal manapun. Traktat juga melarang Negara Anggota untuk menghormati karakter internasional Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal diangkat oleh Kepala Konferensi Pemerintah untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali. Tugas Sekretariat dan Sekjen meliputi: perwakilan masyarakat, pembinaan pelaksanaan keputusan organ masyarakat yang berwenang, pelaksanaan pemantauan keputusan masyarakat, inisiasi atau pengembangan proposal untuk dipertimbangkan oleh organ masyarakat yang kompeten, pencatatan, pencarian fakta, dan pelayanan pertemuan organ dan badan komunitas.<sup>74</sup>

### 2.3.3 Tujuan CARICOM

Tujuan CARICOM diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Chaguaramas:

1. Integrasi ekonomi negara-negara anggota dengan pembentukan pasar bersama rezim sesuai dengan ketentuan lampiran traktat dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. Penguatan koordinasi dan pengaturan hubungan ekonomi dan perdagangan di antara negara-negara anggota untuk mempromosikan percepatan mereka yang harmonis dan seimbang perkembangan.
  - b. Ekspansi berkelanjutan dan integrasi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, keuntungan yang harus dibagi secara adil dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memberikan khusus peluang bagi negara-negara kurang berkembang.
  - c. Mencapai kemandirian dan efektivitas ekonomi yang lebih tinggi bagi Negara Anggota dalam berinteraksi dengan negara lain, kelompok negara, dan entitas lainnya.
2. Koordinasi kebijakan luar negeri negara anggota
3. Kerja sama fungsional, termasuk
  - a. Kerja sama dalam pemberian layanan dan kegiatan umum tertentu untuk kepentingannya masyarakat atau warga negara.

---

<sup>74</sup> *Revised Treaty of Chaguaramas 2001*, Pasal 23-25.

- b. Kerja sama dalam pemajuan pemahaman yang lebih besar di antara rakyatnya seperti pemajuan perkembangan sosial, budaya dan teknologi mereka.
- c. Kerja sama dalam kegiatan-kegiatan di bidang-bidang yang ditentukan dalam perjanjian dan dirujuk dalam Pasal 18, misalnya pelayaran, angkutan udara, dinas meteorologi, kesiapsiagaan bencana, kesehatan, bantuan teknis intra-regional, pengaturan layanan publik intra-regional, pendidikan dan pelatihan, budaya, harmonisasi hukum dan sistem hukum negara anggota, posisi wanita dalam masyarakat Karibia, perjalanan dalam komunitas, tenaga kerja administrasi dan hubungan industrial, penelitian teknologi dan ilmiah, jaminan sosial dan layanan umum lainnya dan bidang kerja sama fungsional seperti yang dapat ditentukan dari waktu ke waktu oleh Konferensi Kepala Pemerintahan.<sup>75</sup>

Setelah Perjanjian Chaguaramas direvisi tujuan dari CARICOM terdapat dalam Pasal 6, antara lain:

1. Peningkatan standar hidup dan pekerjaan;
2. Penggunaan penuh tenaga kerja dan faktor produksi lainnya;
3. Pembangunan dan konvergensi ekonomi yang dipercepat, terkoordinasi dan berkelanjutan;
4. Perluasan hubungan perdagangan dan ekonomi dengan negara ketiga;
5. Peningkatan daya saing internasional;
6. Organisasi untuk peningkatan produksi dan produktivitas;
7. Pencapaian pengaruh ekonomi yang lebih besar dan keefektifan negara-negara anggota dalam berurusan dengan negara-negara ketiga, kelompok-kelompok negara dan badan-badan dalam bentuk apa pun;
8. Peningkatan koordinasi kebijakan ekonomi luar negeri dan asing negara anggota;
9. Peningkatan kerja sama fungsional, termasuk pengoperasian layanan dan kegiatan umum yang lebih efisien untuk manfaat rakyatnya;

---

<sup>75</sup> Brynmor T.I. Pollard, "The Caribbean Community Caricom Its Structure and Functions Member of the Inter-American Juridical Committee", oas.org, Diakses pada 12 Desember 2023, [http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones\\_digital\\_XXVI\\_curso\\_derecho\\_internacional199Brynмор\\_T\\_I\\_Pollard.pdf](http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XXVI_curso_derecho_internacional199Brynмор_T_I_Pollard.pdf).

10. Mempercepat peningkatan pemahaman yang lebih besar diantara masyarakatnya dan kemajuan sosial, budaya dan teknologi mereka perkembangan;
11. Mengintensifkan kegiatan di bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi.

### 2.3.4 Pilar CARICOM

*Caribbean Community* (CARICOM) bekerja di 15 Negara Anggota dan 5 Negara Asosiasi untuk menciptakan komunitas yang terintegrasi, inklusif dan tangguh serta didorong oleh pengetahuan, keunggulan, inovasi dan produktivitas masyarakat, di mana setiap warga negara merasa aman dan memiliki kesempatan untuk mewujudkan potensinya dengan terjaminnya HAM dan keadilan sosial.<sup>76</sup> Maka dari itu, CARICOM bertumpu pada empat pilar utama yaitu sebagai berikut.



Gambar 2.2: Pilar-Pilar *Caribbean Community*

#### 1. Integrasi Ekonomi (*Economic Integration*)

Dewan utama dalam pilar ini adalah *Council for Trade and Economic Development* (COTED) dan *Council for Finance and Planning* (COFAP) yang memiliki tanggung jawab perjanjian yang luas untuk pemantauan dan implementasi Pasar dan Ekonomi Tunggal.<sup>77</sup> Untuk menjalankan tugasnya

<sup>76</sup> Caricom. "CARICOM Our Work", [caricom.org](https://caricom.org/our-work/), Diakses pada 02 Januari 2023, <https://caricom.org/our-work/>.

<sup>77</sup> Caricom, "The Council For Finance and Planning (COFAP)", [caricom.org](https://caricom.org/organs_and_bodies/the-council-for-finance-and-planning-cofap/), Diakses pada 24 Juli 2023, [https://caricom.org/organs\\_and\\_bodies/the-council-for-finance-and-planning-cofap/](https://caricom.org/organs_and_bodies/the-council-for-finance-and-planning-cofap/).

COTED dan COFAP bekerjasama dengan berbagai badan-badan penting salah satunya yaitu *Office of Trade Negotiations* (OTN). OTN adalah badan penting yang bertanggung jawab atas negosiasi perjanjian perdagangan bilateral antara Komunitas dan mitra ekstra-regional dan koordinasi negosiasi multilateral di WTO. Komite Gubernur Bank Sentral berhubungan terutama dengan COFAP dan bertanggung jawab atas kerja sama dan koordinasi kebijakan moneter.<sup>78</sup>

2. Koordinasi Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Coordination*)

Dewan utama dalam pilar ini adalah *Council for Foreign and Community Relations* (COFCOR) bertanggung jawab atas koordinasi kebijakan luar negeri negara-negara CARICOM, serta hubungan politik mereka dengan negara ketiga dan lembaga multilateral.<sup>79</sup> COFCOR memastikan kebijakan dan posisi umum konsisten dengan tujuan dan sasaran CARICOM dan dipromosikan dan diterapkan secara efektif. Selain itu, mengingat banyaknya asosiasi, lembaga, dan organisasi lain yang menjadi anggota atau memiliki hubungan dengan banyak negara CARICOM, peran COFCOR mencakup memastikan kesesuaian dan kesesuaian antara agenda dan komitmen yang dibuat oleh anggota dan agenda CARICOM.<sup>80</sup>

3. Pembangunan Manusia dan Sosial (*Human and Social Development*)

Dewan utama dalam pilar ini adalah *Council of Human and Social Development* (COHSOD) bertanggung jawab untuk mempromosikan pembangunan manusia dan sosial seperti peningkatan kesehatan, pengembangan pendidikan, dan pengembangan kebijakan untuk meningkatkan kondisi kehidupan para pekerja.<sup>81</sup> COFSOD mengumpulkan sumber daya untuk programnya melalui rangkaian pertemuan dan diskusi dengan negara-negara anggota untuk menetapkan prioritas dalam berbagai bidang. Setelah prioritas dalam berbagai bidang tersebut ditetapkan, COHSOD berupaya untuk menyediakan sumber daya teknis dan keuangan yang diperlukan untuk

---

<sup>78</sup> Perjanjian Chaguaramas Revisi, Pasal 12 dan Pasal 14.

<sup>79</sup> Caricom, "The Council For Foreign and Community Relations", [caricom.org](https://caricom.org/organs_and_bodies/the-council-for-foreign-and-community-relations-cofcor/), Diakses pada 24 Juli 2023, [https://caricom.org/organs\\_and\\_bodies/the-council-for-foreign-and-community-relations-cofcor/](https://caricom.org/organs_and_bodies/the-council-for-foreign-and-community-relations-cofcor/).

<sup>80</sup> Perjanjian Chaguaramas Revisi, Pasal 16.

<sup>81</sup> Caricom, "Human and Social Development", [caricom.org](https://caricom.org/organs_and_bodies/the-council-for-human-and-social-development-cohsod/), Diakses pada 24 Juli 2023, [https://caricom.org/organs\\_and\\_bodies/the-council-for-human-and-social-development-cohsod/](https://caricom.org/organs_and_bodies/the-council-for-human-and-social-development-cohsod/)



mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang telah disetujui oleh negara anggota.<sup>82</sup>

#### 4. Keamanan (*Security*)

Dewan utama dalam pilar ini adalah *Council for National Security and Law Enforcement* (CONSLE) bertanggung jawab atas koordinasi keamanan multi-dimensi dan memastikan CARICOM aman dan stabil.<sup>83</sup> CONSLE mempromosikan pengembangan dan implementasi strategi keamanan regional, menetapkan tindakan untuk meningkatkan kerja sama dalam bantuan hukum, memberikan kebijakan dan arahan keseluruhan mengenai kegiatan dan program *Implementation Agency for Crime and Security* (IMPACS).<sup>84</sup>

### 2.4 Gambaran Umum Wilayah Regional Karibia



Gambar 2.3 Peta Wilayah Karibia

Karibia adalah wilayah geografis yang terdiri dari banyak negara, pulau dan wilayah luar negeri yang terletak di Laut Karibia. Karibia terletak di sebelah selatan Amerika Serikat, sebelah Timur Meksiko dan Amerika Tengah, dan sebelah utara Amerika Selatan.<sup>85</sup> Wilayah ini terdiri dari lebih dari 7000 pulau. Pulau-pulau ini

<sup>82</sup> Bishop, *loc.cit.*, hlm. 16-17.

<sup>83</sup> Caricom, "The Council for National Security and Law Enforcement" [caricom.org](https://caricom.org/organs_and_bodies/the-council-for-national-security-and-law-enforcement-consle/), Diakses pada 24 Juli 2023, [https://caricom.org/organs\\_and\\_bodies/the-council-for-national-security-and-law-enforcement-consle/](https://caricom.org/organs_and_bodies/the-council-for-national-security-and-law-enforcement-consle/).

<sup>84</sup> Caricom, "Caricom Heads To Discuss Security: Regional Law Enforcement Cooperation and Coordination Included", [caricom.org](https://caricom.org/caricom-heads-to-discuss-security-regional-law-enforcement-cooperation-and-coordination-included/), Diakses pada 24 Juli 2023, <https://caricom.org/caricom-heads-to-discuss-security-regional-law-enforcement-cooperation-and-coordination-included/>

<sup>85</sup> Aiden, "Caribbean Countries and Capital", [study.com](https://study.com/learn/lesson/caribbean-countries-and-capitals.html), Diakses pada 16 Februari 2023, <https://study.com/learn/lesson/caribbean-countries-and-capitals.html>.

membentuk sekitar 30 negara dan wilayah yang bergantung di Karibia. Banyak negara di kepulauan Karibia merupakan negara kepulauan yang memiliki pulau-pulau kecil dan tidak berpenghuni.<sup>86</sup> Misalnya negara Bahama yang terdiri dari lebih 700 pulau besar dan 2.400 kecil yang dimana 30-40 pulau diantaranya tidak berpenghuni.

Pulau-pulau di Karibia biasanya diurutkan menjadi tiga kelompok yaitu Antillen Besar, Antillen Kecil dan Kepulauan Lucayan. Antillen Besar adalah gugusan pulau di pantai utara Laut Karibia, yang terdiri dari empat negara pulau dan dua teritori seberang laut. Negara-negara yang termasuk dalam Antillen Besar yaitu Pulau Cayman, Republik Dominika, Haiti, dan Jamaika.<sup>87</sup> Antillen Kecil adalah kelompok pulau yang membentuk pantai timur Laut Karibia dan terletak di antara Antillen Besar dan Amerika Selatan. Negara-negara yang termasuk dalam Antillen Kecil yaitu Anguila, Antigua, Kepulauan Virgin Inggris, Montserrat, Grenada, Santa Lucia, St Vincent dan Grenadines, Trinidad dan Tobago, dan St Kitts dan Nevis. Kelompok ketiga Kepulauan Lucayan terletak di bagian barat Atlantik Utara. Kepulauan Lucayan terdiri dari Bahama dan Turks dan Caicos.<sup>88</sup>

Di antara negara-negara Karibia, Haiti memiliki populasi tertinggi dengan 11.541.685. Kuba berada di urutan kedua dalam hal populasi dengan 11.317.505. Wilayah berpenduduk paling sedikit di Karibia adalah Montserrat dengan 5.000. Dari perspektif geografis, Kuba adalah negara Karibia terbesar. Itu memiliki 105.806 kilometer persegi. Hispaniola dan Jamaika berada di posisi kedua dan ketiga masing-masing dengan luas 76.479 dan 11.188 kilometer persegi. Dari semua Negara Karibia Saint Barthelemy adalah negara terkecil dengan luas 25 kilometer persegi.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> Murphy George Pryce., Security: The Fourth Pillar Of The Caribbean Community Does The Region Need A Security Organ, *Thesis*, (Jamaika: University Of The West Indies, 2013), hlm. 56.

<sup>87</sup> World Atlas, "Geography Of The Caribbean", worldatlas.com, Diakses 26 Februari 2023, <https://www.worldatlas.com/amp/geography/geography-of-the-caribbean.html>.

<sup>88</sup> Luxury, "The Caribbean Islands", caribbeanislands.com, Diakses pada 12 Juni 2023, <https://www.caribbeanislands.com/>.

<sup>89</sup> Whereig, "Caribbean Countries List and Map: Capital, Population and area", whereig.com, Diakses pada 25 Februari 2023, <https://www.whereig.com/world-countries/caribbean-countries.html>.

## 2.5 Perjanjian Internasional Dalam Perspektif Organisasi Regional

Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional.<sup>90</sup> Melalui perjanjian internasional, setiap negara menjalin kerja sama, mengatur mengatur kegiatan, dan menyelesaikan berbagai masalah guna memenuhi kepentingan kelangsungan hidup masyarakatnya. Perjanjian internasional menjadi sarana utama yang praktis dalam hubungan internasional dan komunikasi antara anggota masyarakat internasional.<sup>91</sup>

Menurut Pasal 2 ayat (1a) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969, perjanjian internasional merujuk pada suatu kesepakatan tertulis yang dilakukan oleh negara-negara dan diatur oleh hukum internasional. Perjanjian tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih instrumen dan dapat memiliki berbagai nama.<sup>92</sup> Selain definisi yang tercantum dalam Konvensi Wina 1969, para ahli juga memberikan definisi perjanjian internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah kesepakatan antara negara-negara yang bertujuan untuk menciptakan konsekuensi hukum tertentu. Dengan demikian, sebuah kesepakatan dapat dianggap sebagai perjanjian internasional jika melibatkan subjek-subjek hukum internasional yang merupakan anggota dari masyarakat internasional.<sup>93</sup>

Beberapa definisi yang telah disebutkan menggambarkan bahwa perjanjian internasional adalah sebuah kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dan melibatkan subjek-subjek hukum internasional,<sup>94</sup> yaitu negara dan organisasi internasional.<sup>95</sup> Perjanjian internasional ini diatur oleh hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara dan organisasi-organisasi internasional tersebut. Maka dari itu selain negara, organisasi internasional pun dapat membuat perjanjian internasional.

---

<sup>90</sup> Winanda Kusuma dan Sintong Arion Hutapea, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Klaten: Lakeisha, 2022), hlm. 11.

<sup>91</sup> Mohd. Burhan Tsani, *op.cit.*, 67.

<sup>92</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*.

<sup>93</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Buku 1 Bagian Umum*. (Bandung: Rosda Offset, 2018), hlm. 109.

<sup>94</sup> Adirini Pujayanti, "Inter-Parliamentary Union (Ipu) Dan Lingkungan Hidup", *Jurnal Politika*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 115.

<sup>95</sup> Kholis Roisah, *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*. (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 3.

Terkait organisasi internasional, terdapat juga organisasi regional.<sup>96</sup> Kedudukan organisasi internasional dan organisasi regional diatur oleh Pasal 52 ayat (1) Piagam PBB yang menegaskan bahwa tidak ada ketentuan dalam piagam PBB yang menghalang-halangi adanya pengaturan-pengaturan ataupun badan-badan regional untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di kawasannya, asalkan pengaturan-pengaturan dan badan-badan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan PBB.<sup>97</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut organisasi internasional dan organisasi regional merupakan organisasi yang independen. Tidak ada ketentuan PBB yang bisa mencegah keberadaan suatu organisasi regional sepanjang organisasi tersebut sesuai dengan piagam PBB.<sup>98</sup> Adapun dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) yang menjelaskan bahwa permasalahan atau konflik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme regional terlebih dahulu sebelum diselesaikan melalui dewan keamanan PBB.

Perjanjian internasional dalam perspektif organisasi regional merupakan suatu instrumen yang harus dibuat oleh negara-negara yang ingin mendirikan organisasi regional dengan apapun nama perjanjiannya.<sup>99</sup> Hal ini dilakukan supaya organisasi regional dapat menjadi subjek hukum internasional dan memiliki hak dan kewajiban,<sup>100</sup> serta dalam perjanjian ini dapat diketahui nama organisasi tersebut, tujuan, fungsi, asas, kewenangan, sistem keanggotaan, sistem pemungutan suara, hak, kewajiban anggota, dan organ-organ atau struktur organisasinya. Seperti PBB

---

<sup>96</sup> Utami Dewi, "Penggolongan Organisasi Internasional", uny.ac.id, Diakses pada 26 Februari 2023, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/utami%20dewi,%20m.pp/penggolongan%20organisasi%20internasional.pdf>.

<sup>97</sup> *Charter of The United Nations and Statute of The International Court of Justice*.

<sup>98</sup> Sefriani, *op.cit.*, hlm. 225-226.

<sup>99</sup> Sanduan, *et.al*, "Pengaturan Pengunduran Diri Anggota Negara ASEAN", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 2, 2021, hlm. 70.

<sup>100</sup> Ummi Azizah Zahroh dan Moch Thariq Shadiqin, "Eksistensi Peran Perjanjian Internasional Dalam Masyarakat Internasional", *OISAA Journal of Indonesia Emas*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 89.

memiliki *charter*,<sup>101</sup> Liga Bangsa-Bangsa memiliki *covenant*, ASEAN memiliki *declaration*<sup>102</sup> dan CARICOM memiliki *treaty*.<sup>103</sup>

Perjanjian internasional dalam organisasi regional biasanya memiliki beberapa karakteristik khusus. Pertama, perjanjian ini sering kali membutuhkan konsensus atau mayoritas suara dari negara-negara anggota untuk diadopsi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari konsultasi dan kompromi antara negara-negara anggota. Kedua, perjanjian dalam konteks organisasi regional cenderung lebih fleksibel daripada perjanjian internasional yang melibatkan negara-negara di luar organisasi tersebut. Negara-negara anggota sering memiliki kepentingan bersama dan lebih akrab dengan situasi dan kebutuhan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mereka dapat merancang perjanjian dengan mempertimbangkan konteks regional yang lebih spesifik. Selain itu, perjanjian dalam organisasi regional sering memiliki sistem penegakan hukum internal yang berbeda. Misalnya, Uni Eropa memiliki Mahkamah Eropa yang bertugas mengawasi pelaksanaan dan penafsiran hukum Uni Eropa oleh negara-negara anggota.<sup>104</sup> Hal ini memberikan wewenang hukum kepada organisasi regional untuk menyelesaikan sengketa antara negara anggota.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional dalam perspektif organisasi regional adalah instrumen penting untuk mencapai tujuan bersama dan mempromosikan kerja sama di antara negara-negara anggota. Organisasi regional menciptakan kerangka kerja hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara tersebut dan mendorong integrasi regional.<sup>105</sup>

---

<sup>101</sup> Elfia Farida, "Efektivitas Piagam Asean (Asean Charter) Bagi Asean Sebagai Organisasi Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 3, 2009. Hlm. 4-6.

<sup>102</sup> Anggarara Cininta, "Personalitas Hukum Asean Terhadap Kedudukan Asean Dalam Perjanjian Yang Dibuat Dengan Negara Atau Organisasi Internasional", *Skripsi*, (Depok: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 33.

<sup>103</sup> Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, (Depok: Pt. Rajagrafindo Persada, 2010), 124.

<sup>104</sup> Ali Martin dan Sugiarto Pramono, "Faktor-Faktor Pendorong Integrasi Regional: Studi Perbandingan Uni Eropa dan ASEAN", *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Vol 8 No 1, 2011, hlm. 25.

<sup>105</sup> Preston, et.al, "Regionalization as an approach to regulatory systems strengthening: a case study in CARICOM member states", *Rev Panam Salud Publica* Volume 39 Nomor 5, 2016.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis terhadap suatu peristiwa hukum dan pembangunan konstruksi peristiwa tersebut menggunakan metode, sistem, dan konsistensi tertentu.<sup>106</sup> Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian normatif yang fokus pada analisis teori, prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan peraturan yang berlaku dalam ilmu hukum.<sup>107</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pemahaman dan penafsiran terhadap hukum serta membangun argumen hukum berdasarkan landasan normatif yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif meliputi analisis teks hukum dan sumber-sumber literatur lainnya guna mengidentifikasi prinsip-prinsip, norma, dan panduan hukum yang relevan dalam memecahkan masalah hukum yang sedang diteliti.<sup>108</sup>

#### 3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah metode atau strategi yang digunakan dalam penelitian dalam memahami, menganalisis, dan mengatasi masalah yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan masalah membantu peneliti dalam mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah dengan pendekatan yang sistematis dan terarah. Menurut Johnny Ibrahim, terdapat tujuh macam pendekatan dalam penelitian seperti pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, perbandingan, historis, dan kasus.<sup>109</sup>

---

<sup>106</sup> Nitaria Angkasa, et.al., *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2019), 2.

<sup>107</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), hlm. 42.

<sup>108</sup> Nitaria Angkasa, *op.cit*, hlm. 6.

<sup>109</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 55.

Pendekatan penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini berfokus pada analisis dan interpretasi peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait dengan topik hukum yang sedang dibahas. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum dari permasalahan yang diteliti dan memperoleh dasar hukum yang kuat dalam analisis dan kesimpulan penelitian.<sup>110</sup> Kedua, pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu pendekatan dengan melakukan pemeriksaan secara terukur atas suatu makna yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya<sup>111</sup>, sehingga peneliti akan menemukan gagasan-gagasan yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas.

### 3.3 Sumber Data, Pengumpulan Data, Pengolahan Data

#### 3.3.1 Sumber Data

Sumber merupakan tempat untuk mendapatkan informasi yang relevan. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data utamanya adalah bahan kepustakaan dan literatur.<sup>112</sup> Dalam penelitian ini, jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang langsung, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional.<sup>113</sup> Bahan hukum primer terdiri dari:

1. *Charter of the United Nations*
2. *Deklarasi Grand Anse*
3. Perjanjian Chaguaramas 1973
4. Perjanjian Chaguaramas 2001
5. Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian

Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup bahan referensi seperti buku, jurnal, artikel, makalah, dan tulisan hukum lainnya yang memberikan interpretasi,

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>111</sup> Jonaedy Effendy, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 138.

<sup>112</sup> Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 56.

<sup>113</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 67.

analisis, dan pemahaman lebih lanjut tentang topik penelitian. Sumber bahan hukum diperoleh dari milik pribadi, internet, Ruang Baca Fakultas Hukum, dan Perpustakaan Universitas Lampung.

### **3.3.2 Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian hukum, karena data yang relevan merupakan dasar penelitian. Memahami teknik pengumpulan data merupakan hal yang krusial, karena akan memudahkan peneliti dalam mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada penelitian ini, metode metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi dokumen atau literatur. Metode ini melibatkan analisis terhadap data tertulis yang berkaitan dengan aspek hukum. Langkah-langkah yang akan dilakukan mencakup identifikasi data yang relevan, inventarisasi data, pencatatan dan pengutipan data yang ditemukan, serta analisis data tersebut. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau perpustakaan, peneliti dapat mengakses informasi hukum yang diperlukan untuk penelitian dan melaksanakan proses analisis dengan tepat.<sup>114</sup>

### **3.3.3 Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah proses yang melibatkan pengelompokan dan pengaturan data yang ada untuk membuatnya lebih mudah dibaca dan dapat diinterpretasikan. Pengolahan data dilakukan sebelum data dianalisa dan setelah data terkumpul. Pada penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada sumber data sekunder, terdapat tiga langkah dalam pengolahan data. Pertama, data hukum yang telah diperoleh akan ditulis ulang untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman. Kedua, bahan hukum akan diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. Terakhir, akan dilakukan deskripsi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, data hukum dapat diproses dan disajikan secara sistematis sehingga dapat digunakan dalam analisis penelitian.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Unpam Press, 2018,), hlm. 139–140.

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 158.



### 3.4 Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis dalam pencarian, penyusunan, dan pengorganisasian data yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori-kategori yang relevan, kemudian data tersebut dijabarkan, disintesis, dan disusun dalam pola tertentu. Selanjutnya, data-data yang penting dan perlu dipelajari akan dipilih, dan dari analisis tersebut akan dihasilkan kesimpulan agar dapat dipahami. Dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah identifikasi, dimana data akan diidentifikasi dan diklasifikasikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tahap kedua adalah memeriksa penemuan hukum yang berkaitan dengan fakta hukum yang sedang diteliti. Tahap terakhir adalah implementasi hukum, di mana data akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang sedang diteliti. Dengan mengikuti tiga tahap analisis ini, peneliti akan dapat mengambil kesimpulan yang relevan berdasarkan data yang telah dianalisis.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Irwansyah, *op.cit.*

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun sebelumnya kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan integrasi regional *Caribbean Community* (CARICOM) dilandasi oleh Perjanjian Chaguaramas yang ditandatangani tahun 1973 namun dilakukan revisi tahun 2001.
2. Bentuk pelaksanaan integrasi regional di *Caribbean Community* (CARICOM), antara lain: pembentukan *Caribbean Single Market and Economy* (CSME); *Caribbean Court of Justice* (CCJ); *Caribbean Examinations Council* (CXC); *University of the West Indies* (UWI); *Caribbean Public Health Agency* (CARPHA), *Caribbean Community Climate Change Centre* (CCCCC); mengembangkan program lapangan kerja, kesejahteraan sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perdagangan dan investasi; serta *Caribbean Crime and Security Strategy* (CCSS).

### 5.2 Saran

Berikut saran terkait dengan kesimpulan penelitian ini:

1. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa revisi Perjanjian Chaguaramas dapat menghilangkan hambatan perdagangan yang ada dan untuk membentuk ruang pasar tunggal yang mencakup layanan, modal dan teknologi. Terkait demikian, para negara CARICOM dapat meningkatkan aktivitas perdagangan agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Negara-negara anggota CARICOM diharapkan dapat memaksimalkan implementasi pada bentuk-bentuk pelaksanaan integrasi regional yang ada sehingga kerjasama ekonomi, politik dan sosial antar negara anggota dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amerasinghe, C. F. *Principle of The Institutional Law of International Organization*. New York: Cambridge University Press, 2015.
- Angkasa, Nitaria et.al. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: Laduny Alifatama, 2019.
- Archer, Clive. *International Organizations*. Third Edition. New York: Routledge, 2001.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Unpam Press, 2018.
- Bennet, Leroy. *International Organization*. New Jersey: Practice Hall Inc, 1976.
- Beyond. *Pan-Caribbean Community*. Milton Park: Routledge, 2018.
- Bishop, et al. *Caribbean Regional Integration. A report by the UWI institute of International Relations (IIR)*. Jamaika: University of the West Indies, 2011.
- Braithwaite, Samuel. *CARICOM Report: Progress and challenges of the integration agenda*. Washington: Inter-American Development Bank, 2020.
- Browne, Herman E.B. *Intelligence Led Border Security In The Caribbean Community (CARICOM)*. Canada: ICAO Headquarters, 2012.
- Effendy, Jonaedy, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Hassan, et al. *Is the Whole Greater than the Sum of its Parts? Strengthening Caribbean Regional Integration*. IMF Working Paper No 2020/008. International Monetary Fund.
- Hettne, B. *The New Regionalism : A Prologue*. In Hettne,B. (ed), *The New Regionalism and the Future of Security Development*. London : Macmillan, 2000.

- Horoepoetri, Arimbi, dan Achmad Susantosa. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kaczorowska, Alina. *Competition Law in the CARICOM Single Market and Economy*. London: Routledge, 2015.
- Kusuma, Winanda, dan Sintong Arion Hutapea. *Hukum Perjanjian Internasional*. Klaten: Lakeisha, 2022.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Eddy R. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Rosda Offset, 2018.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. *Pengantar Hukum Internasional*. Klaten: Lakeisha, 2021.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P.T Alumni, 2005.
- Mcconney, et al. *Disaster Risk Management And Climate Change Adaptation In The Caricom And Wider Caribbean Region*. Italia: Food And Agriculture Organization Of The United Nations, 2015.
- Miller, H. Lynn, *Regional Organizations and Subordinate System*, New Jersey: Prentice Hall. 1970.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Roisah, Kholis. *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Depok. Pt. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Sefriani. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. New York: Cambridge University Press, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

- Stiles, J. Mark, dan Dennis Darby. *Justice Reform in CARICOM: Analysis and Programming Options*. Kanada: Canadian International Development Agency, 2012.
- Supriyadi, Dedi. *Hukum Internasional (Dari Konsepsi sampai Aplikasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: PT Tatanusa, 2007.
- Suwardi, Sri Setianingsih, dan Ida Kurnia. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Tahar, Abdul Muthalib. *Hukum Internasional dan Perkembangannya*. Lampung: Justice Publisher, 2018.

### **Konvensi/Peraturan Perundang-Undangan**

- Charter of the United Nations*
- Treaty of Chaguaramas 1973*
- Revised Treaty of Chaguaramas 2001*.
- Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Ahmed, *et al.* "Climate Change And Environmental Degradation: A Serious Threat To Global Security". *European Journal of Social Sciences Studies*, Vol. 3 No.1, (2018).
- Alleyne, Antonio, dan Troy Lorde. "A Gravity Model Approach to Analyzing the Trade Performance of CARICOM Member States". *Applied Econometrics and International Development*, Vol. 14 No. 2, (2014).
- Andrewin, *et al.* "Determinants of the lethality of climate-related disasters in the Caribbean Community (CARICOM): a cross-country analysis". *Scientific Reports*, Vol. 5 No. 11972, (2015).
- Bishop, "Caribbean Development in the Midst of New Regional and Global Dynamics". *Caribbean Journal of International Relations & Diplomacy*. Vol. 2 No. 4, (2014).

- Bravo, Karen E. "CARICOM, the Myth of Sovereignty, and Aspirational Economic Integration". *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, Vol 31 No 1, (2005).
- Chattu, Vijay Kumar, dan Georgina Chami. "Global Health Diplomacy Amid the COVID-19 Pandemic: A Strategic Opportunity for Improving Health, Peace, and Well-Being in the CARICOM Region—A Systematic Review". *Social Science Journal*, Volume 8 Issue 5, (2020).
- Cornelesz, Ade Tiara Puteri. "Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional". *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 6 No. 6, (2018).
- Cross, Jane E. "Hassle-Free Travel: Myrie v. Barbados and Freedom of Movement in CARICOM". *Penn State Journal of Law and International Affairs*, Volume 8 Issue 2, (2020).
- Ewart, Andrea. "Caribbean Single Market & Economy: What Is It And Can It Deliver?". *Journal of International & Comparative Law*. Vol. 11 No. 39, (2014).
- Farida, Elfia. "Efektivitas Piagam Asean (Asean Charter) Bagi Asean Sebagai Organisasi Internasional". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 3. (2009).
- Frederick, et al. "Rencana Aksi 2020 untuk Integrasi dan Pembangunan Karibia: Relevansi Upaya Integrasi Karibia dalam Dunia Globalisasi". *Journal of Caribbean Studies: Caribbean Integration and Development*, Vol. 1. No. 1, (2019).
- Henry, Lester. "Caricom: Recent Developments, Cross-Roads And Future Prospects". *Journal Department Of Economics The University Of The West Indies St. Augustine Campus*, Volume 4 No.9, (2011).
- Hiariej, Rendyano Rizalno. "Pengaturan Mengenai Pengakuan Terhadap Organisasi Pemberontak Sebagai Subjek Hukum Ditinjau Dari Hukum Internasional". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 5. (2022).
- Husein, et al. "Leveraging growth spillovers to navigate CARICOM trade relations in the post-COVID-19 global space". *EuroMed Journal of Business*, Vol. 1, (2023).

- Isaac, Elma Gene. "Parliament's Role in Caribbean Regional Economic Integration". *Canadian Parliamentary Review*, Vol 27 No 4, 2014.
- Johnson, Stephen. "Neorealism and the Organization of American States (OAS): An Examination of CARIC Rationality Toward Venezuela and the United States". *Journal Sagepub*, Vol. 5 No. 1, (2019).
- Joseph, Callixtus. "Reflections from the Arms Trade Treaty: CARICOM Punching and Succeeding Above its Weight". *Journal of International Relations and Diplomacy*. University of the West Indies Vol. 1 No. 1, (2013).
- Jules, Tavis D. "The political economy of 'open regionalism' and education in small (and micro) states: the construction of the Caribbean Educational Policy Space in CARICOM". *Societies And Education Journal*, Volume 12 Issue 4. (2014).
- Karuru, Perdy. "Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian". *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 2. No. 1, (2013).
- Knight, W. Andy, dan K. Srikanth Reddy. "Caribbean response to COVID-19: a regional approach to pandemic preparedness and resilience". *Commonwealth Journal of International Affairs*, Volume 109 Issue 4, (2020).
- Lestari, *et al.* "Peran Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai Subjek Hukum Organisasi Internasional Dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 3 Nomor 3, (2023).
- Martin, Ali, dan Sugiarto Pramono. "Faktor-Faktor Pendorong Integrasi Regional: Studi Perbandingan Uni Eropa dan ASEAN". *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Vol 8 No 1. (2011).
- Mulyana, Imam, dan Irawati Handayani. "Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian Dan Keamanan Internasional". *Jurnal Hukum*, Vol 2. No. 2, (2015).
- Perry, Keston K. "Structuralism and Human Development: A Seamless Marriage? An Assessment of Poverty, Production and Environmental Challenges in CARICOM Countries". *International Journal of Political Economy*, Vol. 49 Issue 3. (2020).

- Preston, *et.al.* Regionalization As An Approach To Regulatory Systems Strengthening: A Case Study In CARICOM Member States. *Rev Panam Salud Publica*, 2016.
- Pujayanti, Adirini. "Inter-Parliamentary Union (Ipu) Dan Lingkungan Hidup" *Jurnal Politica*, Vol. 3 No. 1, (2012).
- Saeri, M. "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik". *Jurnal Transnasional*, Vol. 3 No. 2, (2012).
- Sanduan, *et al.* "Pengaturan Pengunduran Diri Anggota Negara ASEAN". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 2, (2021).
- Virally, Muhammad. "Definition And Classification Of International Organization: A Legal Approach". *International Social Science Journal*. Volume 29. (1977).
- Zahroh, Umami A'zizah, dan Moch Thariq Shadiqin. Eksistensi Peran Perjanjian Internasional Dalam Masyarakat Internasional. *OISAA Journal of Indonesia Emas*. Universitas Sebelas Maret Vol. 5 No. 2. (2022).

### **Skripsi dan Thesis**

- Cininta, Anggara. "Personalitas Hukum Asean Terhadap Kedudukan Asean Dalam Perjanjian Yang Dibuat Dengan Negara Atau Organisasi Internasional". Skripsi, Universitas Indonesia, 2012.
- Pryce, Murphy George. "Security: The Fourth Pillar Of The Caribbean Community". Thesis, University Of The West Indies, 2013.
- Yusuf, Naufal. "Subregional Economic Cooperation Through Brunei Darussalam-Indonesia Malaysia-Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) 2015-2020". Skripsi, Universitas Komputer Indonesia, 2020.

### **Internet**

- Aiden. "Caribbean Countries and Capital" [www.study.com](http://www.study.com). Diakses pada 16 Februari 2023. <https://study.com/learn/lesson/caribbean-countries-and-capitals.html> p



- Caricom Today, “Economic Integration at Core of Regional Integration-CARICOM-Secretary-General” [www.caricom.org](http://www.caricom.org). Diakses pada 01 April 2023. <https://today.caricom.org/2022/09/07/economic-integration-at-core-of-regional-integration-caricom-secretary-general/>.
- Caricom. “Caricom Single Market and Economy” [www.caricom.org](http://www.caricom.org). Diakses pada 01 Maret 2023. <https://caricom.org/projects/caricom-single-market-and-economy/>.
- Caricom. “Definition of CSME-CARICOM Single Market and Economy” [www.caricom.org](http://www.caricom.org). Diakses pada 07 Januari 2023. <https://csme.caricom.org/about-the-csme>.
- Caricom. “History Of The Caribbean Community” [www.caricom.org](http://www.caricom.org). Diakses pada 24 Desember 2022. <https://caricom.org/history-of-the-caribbean-community/>.
- Caricom. “How We Work” [www.caricom.org](http://www.caricom.org). Diakses pada 02 Januari 2023. <https://caricom.org/how-we-work/>.
- Caricom. “Implementation Plan For The CSME 2017-2019” [www.caricom.org](http://www.caricom.org). Diakses pada 01 Maret 2023. <https://caricom.org/implementation-plan-for-the-csme-2017-2019/>.
- Caricom. “Member States And Associate Members” [www.caricom.org](http://www.caricom.org). Diakses pada 25 Februari 2023. <https://caricom.org/member-states-and-associate-members/>.
- Caricom. “The Caribbean Free Trade Association (CARIFTA)” [www.caricom.org](http://www.caricom.org). Diakses pada 25 Februari 2023. <http://caricom.org/the-caribbean-free-trade-association-carifta/>.
- CCJ. “Trinidad Cement Limited and TCL Guyana Incorporated v The State of the Co-operative Republic of Guyana” [www.caribbeancourtsofjustice.org](http://www.caribbeancourtsofjustice.org). Diakses pada 12 Juni 2023. [http://www.caribbeancourtsofjustice.org/judgments/ar3\\_2008/ar32008.pdf](http://www.caribbeancourtsofjustice.org/judgments/ar3_2008/ar32008.pdf).
- CDEMA. “Regional Comprehensive Disaster Management (CDM) Strategy and Results Framework 2014-2024” [www.cdema.org](http://www.cdema.org). Diakses pada 01 Januari 2023. [https://www.cdema.org/CDM\\_Strategy\\_2014-2024.pdf](https://www.cdema.org/CDM_Strategy_2014-2024.pdf)

- CDEMA. “Regional Response Mechanism (RRM)” [www.cdema.org](http://www.cdema.org). Diakses pada 08 Januari 2023. <https://www.cdema.org/regional-response-mechanism-rrm>.
- Ding, Ding dan Inci Otker. “Strengthening Caribbean Regional Integration” [www.imf.org](http://www.imf.org). Diakses pada 13 Desember 2022. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/02/04/NA020420Strengthening-Caribbean-Regional-Integration>.
- Government of the Republic of Trinidad and Tobago. “CARICOM Day 2021” [www.Labour.gov.tt](http://www.Labour.gov.tt). Diakses pada 27 Februari 2023. <https://www.labour.gov.tt/empowerment/international-affairs/caricom->.
- Greer, Margaret. “Caribbean Community CARICOM” [www.blackhistorymonth.org](http://www.blackhistorymonth.org). Diakses pada 27 Februari 2023. <https://www.blackhistorymonth.org.uk/article/section/history-of-politics/caribbean-community-caricom/>.
- Hornbeck, J. F. “CARICOM: Challenges and Opportunities for Caribbean Economic Integration” [www.sice.oas.org](http://www.sice.oas.org). Diakses pada 07 Januari 2023. [http://www.sice.oas.org/tpd/car\\_eu/Studies/CRSCARICOM\\_Challenges\\_e.pdf](http://www.sice.oas.org/tpd/car_eu/Studies/CRSCARICOM_Challenges_e.pdf).
- Kementerian luar negeri dan CARICOM. “CSME-CARICOM” [foreign.gov.tt](http://foreign.gov.tt). Diakses pada 01/03/2023. <https://foreign.gov.tt/services/csme/>.
- Lightbourne, Hyacinth F. “The Importance of Trinidad Cement Limited Vs. The State of the Co-Operative Republic of Guyana” [www.dunncox.com](http://www.dunncox.com). Diakses pada 12 Juni 2023. <https://dunncox.com/articles/importance-trinidad-cement-limited-vs-state-co-operative-republic-guyana/>.
- Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade Barbados. “CARICOM/CSME” [www.foreign.gov.bb](http://www.foreign.gov.bb). Diakses pada 27 Februari 2023. <https://www.foreign.gov.bb/caricom-caricom-single-market-and-the-economy-csme/>.
- Morgan, Elizabeth. “CARICOM’S Integration Journey: Not All Gloom and Doom” [www.caricom.org](http://www.caricom.org). Diakses pada 01 April 2023. <https://today.caricom.org/2021/07/04/caricoms-integration-journey-not-all-gloom-and-doom/>.

- Nasrudin, Ahmad. "Integrasi regional" [www.cerdasco.com](http://www.cerdasco.com). Diakses pada 26 Desember 2022 <https://cerdasco.com/integrasi-regional/>.
- National Today. "History of CARICOM Day" [www.nationaltoday.com](http://www.nationaltoday.com). Diakses pada 27 Februari 2023. <https://nationaltoday.com/caricom-day/>.
- Pollard, Brynmor. "The Caribbean Community Caricom Its Structure and Functions Member of the Inter-American Juridical Committee" [www.oas.org](http://www.oas.org). Diakses pada 12 Desember 2022. [http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones\\_digital\\_XXVI\\_curso\\_de\\_recho\\_internacional\\_1999\\_Brynmor\\_T\\_I\\_Pollard.pdf](http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XXVI_curso_de_recho_internacional_1999_Brynmor_T_I_Pollard.pdf).
- Richard, Katherine Schulz. "CARICOM-Komunitas Karibia" [www.id.eferrit.com](http://www.id.eferrit.com). Diakses pada 27 Desember 2022. <https://id.eferrit.com/caricom-komunitas-karibia/>.
- Utami, Dewi. "Penggolongan Organisasi Internasional" [www.uny.ac.id](http://www.uny.ac.id). Diakses pada 26 Februari 2023. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/utami%20dewi,%20m.p/penggolongan%20organisasi%20internasional.pdf>
- Vlex. "Shanique Myrie v State of Barbados (Caribbean Court of Justice)" [www.vlex.com](http://www.vlex.com). Diakses pada 13 Juni 2023. <https://jm.vlex.com/vid/shanique-myrie-v-state-793557153>.
- Vlex. "Trinidad Cement Ltd and TCL Guyana Incorporated v The State of the Co-Operative Republic of Guyana Defendant" [www.vlex.com](http://www.vlex.com). Diakses pada 12 Juni 2023. <https://caribbean.vlex.com/vid/trinidad-cement-ltd-and-807532801>.
- Whereig. "Caribbean Countries List and Map: Capital. Population and area" [www.whereig.com](http://www.whereig.com). Diakses pada 25 Februari 2023. <https://www.whereig.com/world-countries/caribbean-countries.html>.
- World Atlas. "Caribbean Countries" [www.worldatlas.com](http://www.worldatlas.com). Diakses pada 25 Februari 2023. <https://www.worldatlas.com/amp/geography/caribbean-countries.html>.
- World Bank. "Regional Integration" [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org). Diakses pada 27 Desember 2022. <https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/overview>

World Atlas. "Geography Of The Caribbean" [www.worldatlas.com](http://www.worldatlas.com). Diakses pada 26 Februari 2023. <https://www.worldatlas.com/amp/geography/geography-of-the-caribbean.html>.

World Population Review. "Caribbean Countries 2023" [www.worldpopulationreview.com](http://www.worldpopulationreview.com). Diakses pada 25 Februari 2023. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/caribbean-countries>